

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

OKKY PUTRI HARDIYANTI

NIM. 105010100111023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Identitas Penulis :
a. Nama : Okky Putri Hardiyanti
b. NIM : 105010100111023
c. Konsentrasi : Hukum Keperdataan

Jangka waktu penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Ummu Hilmy, S.H.,M.S

NIP. 19490712 198403 2 001

Ulfa Azizah S.H.,M.Kn

NIP. 19490623 198003 2 001



Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M

NIP. 19660622 199002 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Oleh:

OKKY PUTRI HARDIYANTI

105010100111023

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Bambang Winarno, SH., MS

NIP. 19530121 197903 1 002

Anggota

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Anggota

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn

NIP. 19811214 200801 2 010

Anggota

Umu Hilmy, SH., MS

NIP. 19490712 198403 2 001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Ulfa Azizah, SH.,MKn

NIP. 19490623 198003 2 001

Siti Hamidah, SH., MM

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH., MH

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena setiap langkah dalam proses penyelesaian skripsi telah berjalan atas ridho dan ijinnya. Selain itu, Penulis juga berterima kasih kepada para pihak yang masing-masing memiliki peran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Antara lain:

1. Ayah dan Ibu, 2 orang yang menjadi salah satu alasan mengapa saya harus menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Sihabuddin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.Kn selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Ibu Umu Hilmy, S.H., M.S dan Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, ilmu, motivasi, serta kesabarannya.
5. Bapak Kasdullah, Bapak Munasik, dan Bapak Murtadho selaku pihak-pihak dari Pengadilan Agama Kota Malang yang turut membantu berjalannya penelitian skripsi ini.
6. Para pihak dalam perkara yang diteliti oleh Penulis yang tidak dapat disebutkan namanya, selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas kesediaannya memberikan pendapatnya yang berguna sebagai data penelitian.
7. Saudara-saudara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Brawijaya dan LPM Manifest FH Ub. Terima kasih atas ilmu dan persaudaraan selama hampir 4 tahun ini. Untuk Manifest, terima kasih untuk pengalaman reportase yang sangat berguna terhadap penelitian lapangan yang saya lakukan.
9. Saudara-saudari PETASAN (HMI Koms Hukum UB 2010), masing-masing dari kita punya jalan yang berbeda, tapi untuk satu tujuan yang sama, lanjutkan perjuangan kalian. Terima kasih atas suka duka, *sharing* ilmu, dan persaudaraan yang tak ternilai selama 4 tahun ini. See you on top, brother sister!
10. Teman-teman Komunitas Perdata Murni (KOMPENI), terima kasih atas *sharing* ilmu dan motivasinya selama pengerjaan skripsi ini.
11. Teman-teman kos Kertosari 22, Simpang Gajayana 612 C, terima kasih untuk canda tawa dan semangatnya selama penyelesaian skripsi ini.
12. The last, but not the least. Untuk yang tersayang, Muhammad Multazam, terima kasih pernah menjadi bagian dalam hidup saya ☺

Tak ada gading yang tak retak, Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran selalu diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, Penulis mohon maaf apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2014,

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II :KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Tentang Efektivitas.....	13
2.2 Kajian Tentang Pengadilan Agama.....	16
2.3 Kajian Tentang Hukum Perceraian.....	21
2.4 Kajian Tentang Mediasi.....	26
 BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Pendekatan Penelitian.....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	42
3.5 Teknik Memperoleh Data.....	44
3.6 Populasi dan Sampel.....	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	47



3.8 Definisi Operasional.....	47
-------------------------------	----

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum :

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang.....	49
4.1.2 Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang...	53
4.1.3 Gambaran Umum Mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang.....	55
4.1.4 Gambaran Umum Perkara.....	58
4.2 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang	
4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perhitungan Makro.....	62
4.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	64
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang	
4.3.1 Faktor Pendukung Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	100
4.3.2 Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	107
4.4 Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang.....	113

BAB V : KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	121


DAFTAR PUSTAKA.....	122
---------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Jumlah Perkara Perceraian Diterima Per Bulan Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2013.....	54
Tabel 4.2 Jumlah Perkara Perceraian Diputus Per Bulan Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2013.....	55
Tabel 4.3 Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi Pengadilan Agama Kota Malang Tahun Per Bulan Tahun 2012.....	63
Tabel 4.4 Standar Operasional Prosedur Tahap Pra Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang.....	76
Tabel 4.5 Standar Operasional Prosedur Tahap Pra Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang.....	77
Tabel 4.6 Standar Operasional Prosedur Tahap Pra Mediasi Pengadilan Agama Kota Malang.....	78



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Jumlah Perkara Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama

Indonesia Tahun 2005-2009 Oleh Badan Peradilan Agama.....8



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Ijin Pra Survey Pengadilan Agama Kota Malang
3. Surat Balasan Ijin Pra Survey Pengadilan Agama Kota Malang
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang

B. PUTUSAN DAN PENETAPAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Perkara Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg
2. Penetapan Pengadilan Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg
3. Penetapan Pengadilan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

C. REKAPITULASI PERKARA

1. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diterima Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011
2. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011
3. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diterima Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2012
4. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2012
5. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diterima Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2013
6. Rekapitulasi Jumlah Perkara Diterima Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2013

C. LAIN-LAIN

1. Kartu Bimbingan Skripsi



RINGKASAN

Okky Putri Hardiyanti, Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG, Umu Hilmy S.H., M.S, Ulfa Azizah S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh tingginya angka perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang. Sejak tahun 2011, angka perceraian yang diputus oleh PA Kota Malang mengalami lonjakan drastis dari tahun sebelumnya, dan terus meningkat drastis pada tahun selanjutnya. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri menganut asas perceraian dipersulit. Adanya asas tersebut diimplementasikan dengan adanya proses mediasi yang wajib di pengadilan, khususnya pada perkara perdata. Dari tingginya angka perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang, maka Penulis mengidentifikasi terdapat permasalahan dalam proses mediasi tersebut, sehingga Penulis ingin meneliti tentang efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian untuk melihat sejauh mana pelaksanaan mediasi ini bekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer adalah pandangan, pemahaman, serta persepsi hakim mediator dan Penggugat/Pemohon dalam perkara yang diteliti tentang kondisi efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, faktor pendukung dan penghambat tercapainya efektivitas, serta upaya mengatasi faktor penghambat. Data primer diperoleh dari penelitian lapang menggunakan teknik wawancara. Data sekunder meliputi dokumen atau informasi yang ditemukan di lapangan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen, informasi, dan kepustakaan melalui teknik pegkajian dokumen, informasi, dan kepustakaan itu sendiri. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang belum efektif. Secara umum, berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan jumlah seluruh perkara yang diputus, diketahui persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2011-2013 di bawah 2%. Secara khusus, berdasarkan teori efektivitas hukum, ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam mencapai efektivitas tersebut. Antara lain ada beberapa bagian dari aspek penegak hukum, masyarakat, dan sarana fasilitas yang belum terpenuhi untuk mencapai efektivitas tersebut. Faktor pendukung antara lain adanya peraturan hukum yang berisi kaidah tentang mediasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, adanya kemauan para pihak untuk rukun kembali, mediator menggunakan mediasi sebagai sarana edukasi, mampu mendorong pihak yang pasif untuk berperan aktif

dalam mediasi, para pihak memiliki ketaatan hukum, sarana dan fasilitas memadai untuk pelaksanaan mediasi, dan pandangan para pihak tentang perkawinan sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Faktor penghambat antara lain minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, adanya pihak yang tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi, penegak hukum tidak memberikan hak pada para pihak untuk memilih mediator, adanya penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik, tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Dalam mengatasi faktor-faktor tersebut, PA Kota Malang telah melakukan beberapa upaya, yaitu dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 bulan sekali, dan sosialisasi serta penyadaran tentang mediasi pada para pihak saat pra mediasi dan awal proses mediasi. Menurut Penulis, upaya tersebut sudah baik, akan tetapi masih memiliki kekurangan dalam menjangkau permasalahan yang ada.



SUMMARIES

Okky Putri Hardiyanti, Civil Law, Law Faculty of Brawijaya University, August 2014, EFFECTIVITY OF MEDIATION HOLDING OF DIVORCE CASE IN ISLAMIC COURT OF MALANG, Umu Hilmy S.H., M.S, Ulfa Azizah S.H., M.Kn.

In this thesis, the writer research about Effectivity of Mediation Holding in Divorce Case at Islamic Court of Malang. The reason of that title is caused by the high number which is judged by Islamic Court of Malang. Since 2011, divorce number at Islamic Court of Malang increase drastically from the previous year, and it continue at the next year. Whereas, Indonesian Marriage Act No 1 Year 1974 has a complicate divorce principle. That principle is implemented in mediation process which is has to do in the court compulsorily, especially in civil law case. From that high number which is judged by Islamic Court of Malang, the writer identify that there are some problem in that mediation holding. So, The writter wants to research about the efectivity of mediation holding itself to know how far the mediation holding work.

Based on that background, the writer formulate soma law problem. There are: (1) How is the effectivity of mediation holding of divorce case in Islamic Courts of Malang? (2) What are the supporting factor and resistor factor to get the effectivity of mediation holding of divorce case in Islamic Court of Malang? (3) What are the efforts which is done by Islamic Court of Malang to solve that resistor factor to get the effectivity of mediation holding of divorce case itself?

This thesis uses socio legal research with yuridical sosiological approach. This thesis take location in Islamic Court of Malang. Primary data in this thesis are the perception of mediator and the requisitionist about the condition of the effectivity of mediation holding of divorce case in Islamic Court of Malang, supporting factor and resistor factor to get that effectivity, and the effort to solve the resistor factor. Primary data is gotten from field researching and uses interview technique. Secondary data is document or information which is found in field researching, the regulation, and the other literature which is related. Secondary data is gotten from the searching of document or information with analysis technique. All that data will be analysed with descriptive qualitative technique.

With that research method, the writer find the answer the law problem. The mediation holding of divorce case in Islamic Court of Malang isn't effective. Based on calculation of case methods, in 2011-2013, Islamic Court of Malang has a low number of the success of mediation degrees. Strengthened with theory of law effectivity of Soerjono Soekanto, there are many things that isn't fulfilled to get the effectivity There are supporting and resistor factor to get the effectivity. The supporting factor are there is a regulation which is regulate mediation, the parties wants to solve their marriage, mediator give law education during mediation, the parties follow the law well, good facility for mediation, mediator can make pasive party to be active, and perception of the parties about marriage and divorce is appropriate with the law. The resistor factor is the parties has less knowledge about mediation, a party who isn't accept the regulation of mediation, the party who isn't given their right to choose mediator by theirsself, a law holder who is doesn't do mediation, and mediator has a less quality to help the parties find their solution. To solve that resistor factor, Islamic Court of Malang do some efforts. The effort is hold the controlling which is holded by the controller judge and hold socialitation about mediation to the parties before mediation. Based on the writer analysis, the efforts is good, but it can't solve the problem yet.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) merupakan peraturan hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Sebelum undang-undang tersebut lahir, terjadi keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia. Keanekaragaman hukum (pluralisme hukum) adalah, memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat negara tertentu. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara Indonesia asli; hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam; Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina; dan Peraturan Perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.

UU Perkawinan lahir sebagai bentuk unifikasi hukum atas pluralisme hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia. Arti kata unifikasi adalah, memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. UU Perkawinan berusaha untuk mempersatukan hukum-hukum

perkawinan yang berlaku sebelum itu. Definisi perkawinan menurut pasal 1 UU

Perkawinan adalah,

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Akan tetapi, pada proses penjalanannya, sebuah keluarga pun tidak luput dari konflik. Tidak jarang pula, konflik tersebut menimbulkan suatu perceraian.

UU Perkawinan pun mengatur tentang perceraian. Dijelaskan pada pasal 38, bahwa perkawinan dapat putus karena 3 alasan, antara lain kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan teknis dari UU Perkawinan pun juga menyebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian. Menurut Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, salah satu asas yang dimiliki oleh UU Perkawinan adalah asas perceraian dipersulit.³ Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata di Indonesia*, UU Perkawinan memiliki asas tersebut karena alasan antara lain:

- a. Perkawinan memiliki tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b. Untuk membatasi kewenang-wenangan suami terhadap istri;

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm 35. Disebutkan macam-macam asas yang terkandung dalam UU Perkawinan antara lain asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, asas poligami dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, dan asas memperbaiki derajat kaum wanita

- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), agar setara dengan derajat dan martabat suami;⁴

Asas mempersukar perceraian ini dapat dilihat dari pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”⁵. Adanya pasal ini berarti bahwa walaupun telah ada alasan-alasan hukum perceraian yang dimiliki oleh suami dan istri, tetapi dengan adanya perdamaian ini yang sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.⁶ Adanya pasal 39 ayat (1) ini juga dilatarbelakangi oleh adanya pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi,

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantara keduanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.⁷

Dengan adanya pasal 130 HIR, maka termasuk dalam perkara perceraian, pada hari pertama sidang, hakim wajib mendamaikan keduanya. Akan tetapi pasal ini belum menjelaskan teknis yang jelas bagi hakim dalam hal melakukan perdamaian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung merasa perlu untuk membuat suatu peraturan yang memuat aturan khusus tentang perdamaian. Diawali dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No 1 Tahun 2002), kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

⁴ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 109

⁵ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Muhammad Syaifuddin dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 24

⁷ Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement*

Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), dan kembali diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).

Setelah adanya Perma No 1 Tahun 2008, tahap mediasi ini wajib dilakukan kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap beberapa perkara yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan isi pasal 2 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2008 yakni “Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator”.⁸

Menurut *National Alternative Dispute Resolution Advisory Council of Sydney*, definisi mediasi adalah,

Mediasi secara harfiah menunjuk pada gagasan tentang “negosiasi yang dibantu”. Negosiasi dapat dipandang sebagai komunikasi untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, mediasi adalah komunikasi yang dibantu (oleh orang lain) untuk mencapai kesepakatan. Dalam bahasa hukum, mediasi berarti suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang praktisi penyelesaian sengketa (mediator), mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sengketa, mengembangkan pilihan-pilihan, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan berusaha mencapai kesepakatan).⁹

Sedangkan definisi mediasi menurut Perma No 2 Tahun 2008 pasal 1 ayat (7) adalah “Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹⁰

⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹ M. Nur, 2012, **Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama** (online), <http://www.badilag.net/artikel/9388-mediasi-keluarga-dan-tantangannya-bagi-pengadilan-agama-oleh-m-nur--31.html>, (3 Januari 2013)

¹⁰ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Alasan filosofis yang melatarbelakangi perlunya tahap mediasi di pengadilan adalah sila keempat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila ini berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Bunyi dari sila ini menghendaki agar setiap konflik atau sengketa yang terjadi antara masyarakat di Indonesia hendaknya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah tersebut dapat berarti perundingan atau perdamaian untuk mencapai kesepakatan bersama dalam proses penyelesaiannya.¹¹

Selain alasan filosofis tersebut, alasan lain yang melatarbelakangi perlunya tahap mediasi di pengadilan ini dapat dilihat dari Konsiderans Perma No 1 Tahun 2008 huruf a dan b yang antara lain:

- a. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan.
- b. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.¹²

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Mediasi di Pengadilan Antara Teori dan Praktik*, keuntungan tersebut antara lain:

- a. Penyelesaian bersifat informal

Teknis penyelesaian pada saat mediasi tidak terikat pada hukum acara, melainkan sesuai kehendak kedua belah pihak

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 26

¹² Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Solusi penyelesaian tidak ditentukan oleh mediator, tetapi ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Mediator hanya membantu para pihak menemukan solusi mereka.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu

d. Biaya ringan

Meskipun ada biaya, tapi sangat murah.

e. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada proses pembuktian dalam mediasi, yang ada hanya proses kompromi secara damai untuk menentukan solusi dari sengketa. Maka, tidak ada pertarungan sengit antara para pihak untuk saling membantah atau menjatuhkan pihak lawan.

f. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Proses mediasi bersifat tertutup. Hanya terdapat para pihak dengan mediator dalam forum mediasi. Adanya pihak lain hanya terjadi bila kondisi menentukan lain.

g. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Karena mediasi merupakan proses perundingan antara kedua pihak untuk menemukan solusi dari sengketa yang menguntungkan masing-masing, maka dengan adanya perundingan tersebut melahirkan hubungan yang kooperatif.

h. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam proses mediasi terwujud komunikasi aktif antara para pihak, karena mediasi merupakan proses perundingan antara kedua belah pihak dalam menemukan solusi sengketa mereka.

i. Hasil yang dituju sama menang

Menggunakan konsep win-win solution, dimana solusi sengketa yang dihasilkan nantinya akan menguntungkan kedua belah pihak. Bukan konsep menang-kalah seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.

j. Bebas emosi dan dendam

Proses mediasi didasari atas rasa kekeluargaan dan persaudaraan¹³

Bila dikaitkan dengan sengketa perceraian, mediasi memiliki manfaat khusus tersendiri. Dengan dicapainya upaya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat dicapai karena keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan dan kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹⁴

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya mediasi memiliki manfaat untuk mempertahankan tujuan rumah tangga menurut UU Perkawinan dan menekan angka perceraian. Akan tetapi pada implementasinya, angka perceraian di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mark Cammack, guru besar dari *Southwestern School of Law-Los Angeles, Amerika Serikat*, pada 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di

¹³ Rachmadi Usman, *op.cit.* hal 16

¹⁴ Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta, 2006, hal 164


dunia. Pada saat itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada 1970-an hingga 1990-an, tingkat perceraian di Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara menurun drastis. Akan tetapi angka perceraian di Indonesia kembali meningkat sejak tahun 2001. Lingkungan Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan yang paling banyak menerima perkara perceraian bila dibandingkan dengan lingkungan Peradilan Umum. Hal ini disebabkan karena mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam.

Bahkan cenderung terjadi peningkatan pada angka perceraian dari tahun sebelum lahirnya Perma No 1 Tahun 2008 ke tahun sesudah peraturan tersebut lahir. Dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini

Gambar 1.1

Jumlah Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama Indonesia

Tahun 2005-2007



Pada tahun 2010, angka tersebut kembali meningkat yaitu sebanyak 284.379 perkara. Pada tahun 2011, meningkat lagi menjadi 314.967 perkara perceraian yang terdiri dari gugat cerai 215.368 dan 99.599 cerai talak.¹⁵

Di Pengadilan Agama Kota Malang sendiri (PA Kota Malang), 3 tahun setelah Perma No 1 Tahun 2008 ini muncul, jumlah perkara perceraian yang diputus pun sangat tinggi, apabila dilihat dari keseluruhan jumlah perkara yang diproses pengadilan. Dari 2.326 perkara yang diproses di PA Kota Malang, sebanyak 1.827 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 78%. Tahun 2012, angka tersebut mengalami kenaikan. Dari 2.360 perkara yang diproses di pengadilan, sebanyak 2.097 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 88%.¹⁶

Melihat tingginya angka perceraian yang diputus tersebut, Penulis mengidentifikasi bahwa terdapat suatu permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan mediasi di PA Kota Malang sendiri. Atas dasar hal tersebut, maka penting bagi penulis untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang di atas, beberapa perumusan masalah yang dapat ditarik antara lain:

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rekapitulasi Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2012

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang?
- 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan perumusan masalah di atas antara lain:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang
- 2) Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kota Malang
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian tersebut

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana baru di bidang akademik tentang bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian. Hal tersebut berguna sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Pembuat Kebijakan

- Hal dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat suatu kebijakan terkait mediasi di pengadilan.

2) Bagi Masyarakat

- Masyarakat yang termasuk dalam lembaga perkawinan, khususnya yang mengalami perkara perceraian. Dengan adanya penelitian ini, dapat menciptakan sebuah solusi yang bermanfaat terhadap masyarakat yang berperkara dan lebih menjamin akses terhadap keadilan.
- Dengan adanya penelitian ini, maka menjadi salah satu solusi untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia

3) Bagi Lembaga Peradilan

- Dapat menjadi acuan bagi lembaga peradilan dalam melakukan upaya mediasi, khususnya terhadap perkara perceraian
- Menciptakan sebuah sistem peradilan yang lebih menjamin akses keadilan terhadap masyarakat yang berperkara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian tentang mediasi, kajian tentang hukum perceraian, dan kajian tentang PA

BAB III: METODE PENELITIAN


Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi dari analisis tentang efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kota Malang

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan ke arah yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “berhasil”. Dalam Bahasa Belanda, efektivitas disebut juga “*effectief*” yang dalam Bahasa Indonesia memiliki makna “berhasil guna”.

Secara terminologi, banyak para ahli mendefinisikan efektivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam konteks hukum, Soerjono Soekanto tidak mendefinisikan secara langsung terkait dengan efektivitas. Akan tetapi, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa tujuan dari adanya penelitian terhadap efek dari suatu peraturan perundang-undangan dalam masyarakat adalah untuk mengetahui apakah hukum tersebut benar-benar berfungsi atau tidak.¹⁷

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti bahwa kita berbicara tentang daya kerja hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul Pengantar

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1980, hal 19

Ilmu Hukum¹⁸, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara lain:

a. Kaidah Hukum

Dalam teori ilmu hukum, agar suatu hukum dapat berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi 3 unsur yang antara lain:

- a) Berlaku secara yuridis. Artinya berlakunya kaidah hukum tersebut berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi, dan melalui proses yang telah ditetapkan
- b) Berlaku secara sosiologis. Artinya kaidah hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat
- c) Berlaku secara filosofis. Artinya kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum¹⁹

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak-pihak yang bertugas untuk menerapkan hukum. Dalam hal penegakan hukum, hal-hal yang harus dihadapi oleh penegak hukum antara lain:

- a) Keterikatan penegak hukum dengan peraturan-peraturan yang ada
- b) Keterampilan yang dimiliki penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²⁰

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal 232

¹⁹ Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 62

²⁰ Ibid, hal 63

c. Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum masyarakat meliputi:

- a) Masyarakat memiliki pengetahuan hukum
- b) Masyarakat memahami fungsi hukum
- c) Masyarakat menaati hukum

Menurut Baharuddin Lopa, ada sebagian anggota masyarakat yang mematuhi hukum, karena adanya paksaan atau pilihan lain. Menurutnya, hal tersebut bukanlah termasuk kesadaran hukum. Seseorang dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila ia mematuhi hukum berdasarkan karena keikhlasannya, atau karena merasa hukum tersebut akan berguna baginya.

d. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi dalam proses penegakkan hukum sendiri. Antara lain, sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain.

e. Kebudayaan

Kebudayaan adalah cipta, karya, dan karsa dalam suatu kelompok masyarakat berada. Dalam sebuah kebudayaan, tentu

terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²¹

Semakin banyak kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakatnya, maka akan semakin baik penegakan hukum yang ada. Begitu pula sebaliknya, semakin banyak ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakatnya, maka makin sulit untuk menegakkan hukum.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas merupakan parameter yang menentukan seberapa jauh hukum bekerja di masyarakat (efektivitas hukum). Untuk mencapai sebuah hukum yang efektif, maka faktor-faktor tersebut harus berjalan beriringan.

2.2 Kajian Tentang Pengadilan Agama

2.2.1 Kedudukan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Artinya segala sesuatu yang terjadi di Indonesia harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Termasuk apabila terjadi sengketa di antara masyarakat, penyelesaiannya pun harus berdasarkan hukum yang sedang berlaku. Dengan adanya pernyataan di

²¹ Ibid.

atas, maka Indonesia pun memiliki lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang bertujuan untuk menegakkan hukum di antara masyarakat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pun telah mengatur tentang adanya lembaga atau institusi yang berfungsi untuk menegakkan hukum, yang disebut dengan lembaga peradilan. Menurut pasal 18 undang-undang tersebut, lembaga peradilan yang dimaksud antara lain,

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²²

Peradilan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Peradilan Agama. Adanya Peradilan Agama telah diatur dalam satu undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah,

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini²³

Pada lingkungan peradilan agama, terdapat Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah Kota/Kabupaten, Pengadilan Tinggi Agama di tingkat banding yang berkedudukan di wilayah provinsi, dan berpuncak di Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

²² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2.2.2 Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama telah dijelaskan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kekuasaan Peradilan Agama adalah menjalankan tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara diantara orang-orang beragama Islam dalam bidang antara lain:

- a. perkawinan;
- b. warta;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.²⁴

2.2.3 Jenis Perkara di Pengadilan Agama

Di Indonesia, dengan adanya pluralisme hukum, maka wewenang untuk menyelesaikan sengketa masyarakat di bidang perdata dimiliki oleh 2 Peradilan, yakni peradilan agama dan peradilan umum. Dalam hukum acara perdata, terdapat 2 macam perkara yang dapat diperkarakan, dalam konteks ini adalah di Peradilan Agama antara lain:

- a. Perkara Kontentiosa

Perkara Kontentiosa adalah perkara yang mengandung sengketa, sehingga pihak-pihaknya saling berhadap-hadapan/berlawanan. Yang

²⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

diajukan dalam perkara kontentiosa ini adalah gugatan.²⁵ Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang berisi tuntutan hak dan mengandung suatu sengketa. Gugatan merupakan acuan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.²⁶ Dalam suatu gugatan, penggugat merupakan pihak yang merasa dilanggar haknya. Untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka diperlukan adanya putusan hakim.

Surat gugatan harus memuat 3 hal, yaitu:

- a) Identitas para pihak (*persona standi in iudicio*), yang antara lain terdiri dari nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin/binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat
- b) Posita/position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak). Berdasarkan posita ini, penggugat mengajukan gugatan. Tanpa posita yang jelas, dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, dalam membuat posita dalam surat gugatan hendaknya jelas, singkat, kronologis, tepat, dan terarah.

²⁵ Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, **Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011, hal 24

²⁶ Dr. Mardani, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 80

c) Petita/Petitur yang merupakan isi tuntutan. Petita dapat bersifat alternatif, yang berarti hanya ada satu gugatan yang diajukan. Ada pula yang bersifat kumulatif, yang berarti penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan.²⁷

b. Perkara *Volunteer*

Dalam perkara *volunteer*, yang diajukan bukan gugatan, melainkan permohonan. Permohonan ialah suatu surat permohonan yang diajukan oleh suatu pihak, dalam hal ini disebut pemohon, yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Dalam hal memeriksa permohonan, karena tidak mengandung sengketa, maka badan peradilan yang mengadili dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.²⁸ Oleh karena tidak ada sengketa, maka perkara *volunteer* ini bersifat *ex parte* (tanpa pihak lawan).²⁹ Hasil pemeriksaan permohonan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan penetapan atau disebut putusan *declaratoir*, suatu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.³⁰

Di lingkungan peradilan agama, terdapat beberapa perkara yang walaupun dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan istilah “permohonan”, akan tetapi termasuk perkara *contentiosa*. Contohnya

²⁷ Ibid, hal 81-82

²⁸ Ibid, hal 80

²⁹ Bambang Sugeng A.S., *op.cit*, hal 23

³⁰ Ibid.

perkara poligami. Suami berkedudukan sebagai pemohon, sedangkan istri sebagai termohon.³¹

Format permohonan hampir sama dengan format gugatan yaitu mengandung identitas, petita, dan posita. Perbedaannya, pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, kalimat “duduk perkaranya”, dan kalimat “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan”.³²

2.3 Kajian Tentang Hukum Perceraian

2.3.1 Pengertian Perceraian

Pada pasal 38 UU Perkawinan, telah dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus dengan sebab antara lain:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu.

Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Perkawinan putus atas kehendak Tuhan, yaitu melalui matinya salah seorang suami atau istri. Dengan adanya kematian, maka dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan

³¹Ibid, hal 81

³²Ibid, hal 82.

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan kehendak tersebut dinyatakan dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut khulu’.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, karena adanya sesuatu hal pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapat dilanjutkannya hubungan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.³³

Dalam hal ini, yang menjadi kajian adalah putusnya perkawinan karena perceraian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” sebagai sebuah kata kerja berarti Pisah; Putus hubungan sebagai suami istri; Talak. Sedangkan “Perceraian” sebagai sebuah kata benda berarti Perpisahan; Perihal bercerai (antara suami istri); Perpecahan. Adapun kata “bercerai” sebagai sebuah kata kerja berarti Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; Berhenti berlaki-bini (suami istri).

³³ Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana Prenada Media**, Jakarta, 2006, hal 197

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusannya perkawinan karena perceraian ada dua istilah yaitu cerai gugat (khulu') dan cerai talak. Kata talak dalam istilah fiqh mempunyai arti ialah,

Segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.³⁴

Sedangkan Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan talak tebus, artinya

Talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.³⁵

Perceraian menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.³⁶

2.3.2 Asas-Asas Hukum Khusus Perceraian

Muhammad Syaifuddin dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perceraian³⁷ menyebutkan beberapa asas hukum khusus perceraian yang antara lain:

a. Asas mempersukar proses hukum perceraian

Sebelumnya, telah disebutkan beberapa tujuan perkawinan. Atas dasar adanya tujuan perkawinan tersebut, maka dalam UU Perkawinan terdapat asas untuk mempersukar proses perceraian. Asas

³⁴ Muhammad Syaifuddin dkk, op. Cit. hal 17

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, hal 20

³⁷ Ibid, hal 38

mempersukar proses perceraian ini terlihat dalam pasal 39 ayat (1) yakni,

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁸

Menurut pasal tersebut, harus ada proses perdamaian atau mediasi terlebih dahulu. Selain pasal 39 ayat (1), juga terdapat pasal 39 ayat (2) yaitu “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”.³⁹ Alasan-alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 39 ayat (2) ini dijabarkan lebih lanjut pada pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang antara lain:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴⁰

³⁸ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁹ Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁰ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa UU Perkawinan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.⁴¹ Dengan berlakunya UU Perkawinan, berarti bahwa hanya ada satu undang-undang yang mengatur perkawinan bagi semua golongan. Dalam hal teknis atau penjalanannya, undang-undang ini juga memiliki aturan pelaksana yaitu PP No 9 Tahun 1975. Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian berarti bahwa proses hukum perceraian harus melalui sidang pengadilan, yaitu di PA bagi suami istri yang beragama Islam dan di PN bagi suami istri yang beragama non Islam.

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian

Yang dilindungi secara seimbang UU Perkawinan adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat perceraian.⁴² Fitzgerald menjelaskan bahwa,

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.⁴³

⁴¹ Ibid, hal 39

⁴² Ibid, hal 46

⁴³ Ibid, hal 47

Terkait dengan hak tersebut, masing-masing pihak baik suami maupun istri, dalam UU Perkawinan telah diberikan hak secara seimbang. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 31 ayat (1) yakni,

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Selain itu, dijelaskan pada ayat selanjutnya, bahwa masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.

2.4 Kajian Umum Tentang Mediasi

2.4.1 Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *mediation* yang berarti perantaraan. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *medio* yang artinya pertengahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.”

Pada dasarnya, mediasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan baik oleh pihak ketiga, di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Yang dilaksanakan di luar sistem peradilan ialah mediasi, arbitrase, dan lainnya. Sedangkan mediasi yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau *Court Annexed Dispute Resolution*.⁴⁴

⁴⁴ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal 3

Beberapa ahli mengemukakan bahwa mediasi merupakan perluasan dari negosiasi. Moore C.W dalam bukunya *The Mediation Process*, sebagaimana dikutip oleh Edi As'Adi, mediasi pada dasarnya adalah,

Negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar...bila tidak ada negosiasi...tidak ada mediasi.⁴⁵

Gatot Soemartono dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, membuat sebuah definisi yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Moore C.W, bahwa mediasi merupakan perluasan dari negosiasi. Menurutnya “Mediasi adalah sebuah intervensi terhadap proses negosiasi atau atas suatu konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak”.⁴⁶

Margono yang dikutip oleh Rachmad Syafaat, menyebutkan mediasi adalah,

Proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa dimana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁴⁷

John W. Head juga memiliki pengertian yang hampir sama tentang mediasi yakni,

Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan tetapi tanggung jawab utama

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 121

⁴⁷ Rachmad Syafaat, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasinya*, Yayasan Pembangunan Nasional Malang, Malang, 2005, hal 35

tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁴⁸

Dari beberapa pengertian tentang mediasi di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari mediasi sendiri. Pertama, bahwa terdapat pihak ketiga atau dikenal dengan mediator yang menjadi penengah di antara kedua belah pihak. Kedua, mediator tersebut bertugas untuk membantu para pihak saling berkomunikasi atau bernegosiasi dalam menemukan solusi dari sengketa. Ketiga, mediator bersikap netral, tidak memihak, dan tidak bisa memaksakan gagasannya terhadap penyelesaian sengketa, hanya sekedar membantu.

Mediasi sendiri memiliki beberapa tujuan. Menurut Rachmad Syaafaat dalam bukunya yang berjudul *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya*, terdapat 3 tujuan mediasi, yang antara lain:

- a) Menghasilkan kesepakatan yang menjadi rencana ke depan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
- b) Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari kesepakatan yang mereka buat.
- c) Mengurangi dampak negatif lain dari suatu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian.⁴⁹

⁴⁸ Ibid, hal 120

⁴⁹ Ibid, hal 36

2.4.2 Prinsip Lembaga Mediasi

Sophar Maru Hutagalung dalam bukunya yang berjudul *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*⁵⁰ menyebutkan prinsip-prinsip dari lembaga mediasi antara lain:

a. Mediasi bersifat sukarela

Inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Pengertian sukarela dalam proses mediasi ini terkait dengan kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, akan tetapi mereka tidak wajib untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses tersebut. Mediator hanya bertugas membantu para pihak menemukan solusi terbaik atas sengketa para pihak, bukan memutuskan sengketa.

b. Lingkup sengketa bersifat keperdataan

Konflik atau sengketa yang terjadi di antara masyarakat dapat terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang publik dan bidang privat. Konflik di wilayah publik terkait dengan kepentingan umum. Oleh karena terkait dengan kepentingan umum, maka negara memiliki kewajiban dalam menyelesaikan konflik tersebut, melalui penegakkan hukum pidana dengan menggunakan proses litigasi. Lain halnya dengan konflik di bidang privat, dimana yang dirugikan adalah kepentingan perseorangan atau kepentingan privat. Oleh karena itu

⁵⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 325

adanya proses negosiasi antara para pihak dalam menyelesaikan sengketa masih dimungkinkan.⁵¹ Dengan adanya hal ini, menunjukkan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang bersifat perdata saja.

c. Proses sederhana

Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa salah satu prinsip mediasi adalah sukarela. Sifat sukarela dalam mediasi ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hal ini berbeda dengan proses litigasi, dimana para pihak harus mengikuti dalam formalitas acara sebagaimana terdapat dalam proses litigasi. Bila penyelesaian perkara melalui proses litigasi dapat selesai selama bertahun-tahun, maka dalam proses mediasi, perkara dapat selesai dalam waktu yang singkat.

Putusan mediasi pun bersifat “*final*” dan “*binding*” yang berarti bahwa putusan mediasi tidak memiliki upaya hukum lanjutan. Pengertian mengikat atau *binding* berarti bahwa putusan tersebut menuntut kepatuhan dari subjek hukum.

Dalam hukum acara perdata dikenal teori *res adjudicate pro veritare habetur* yang berarti bahwa bila suatu putusan sudah tidak mungkin diajukan upaya hukum, maka dengan sendirinya putusan

⁵¹ Syahrizal Abbas, **Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hal 21-22

tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya putusan tersebut mengikat para pihak yang bersengketa.

e. Menjaga kerahasiaan sengketa para pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menyaksikan proses tersebut. Berbeda dengan litigasi, yang bersifat terbuka untuk umum.

f. Mediator bersifat menengahi

Tugas mediator adalah membantu pihak yang bersengketa dengan cara memberikan pemahamannya yang benar tentang sengketa tersebut dan memberikan alternatif solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa. Mediator tidak dapat memaksakan suatu solusi penyelesaian sengketa, akan tetapi memberikan alternatif saja. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

2.4.3 Mediasi di Pengadilan

Sebelum adanya peraturan tentang mediasi, adanya lembaga perdamaian (*dading*) di pengadilan didasarkan atas pasal 130 HIR/154 RBg yang berbunyi “Jika pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua berusaha mendamaikannya”. Sejak tahun 2002, terjadi pengembangan lembaga

perdamaian di pengadilan, dengan diwajibkan proses mediasi di pengadilan. Diawali dengan munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (SEMA No 1 Tahun 2002), kemudian diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (Perma No 2 Tahun 2003), dan diubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (Perma No 1 Tahun 2008).

Alasan filosofis yang melatarbelakangi perlunya tahap mediasi di pengadilan adalah sila keempat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila ini berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa setiap sengketa/konflik perkara diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah ini dapat berupa proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.⁵²

Alasan adanya pelembagaan mediasi di pengadilan juga tercantum dalam Konsideransi Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara lain:

- a. Dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah perkara kasasi di Mahkamah Agung.
- b. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

⁵² Ibid, hal 26

- c. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Menurut Perma No 1 Tahun 2008 tersebut, perkara di pengadilan yang dapat dilakukan proses mediasi hanya perkara perdata. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 4 yakni,

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁵³

2.4.4 Keuntungan Proses Mediasi

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan⁵⁴, keuntungan dari melakukan proses mediasi antara lain:

- a. Penyelesaian bersifat informal

Maksud dari bersifat informal disini penyelesaiannya menggunakan pendekatan nurani. Berbeda dengan proses litigasi yang terikat oleh hukum acara yang kaku. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

⁵³ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁵⁴ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

b. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Bagaimana solusi terhadap sengketa para pihak ditentukan oleh para pihak sendiri. Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim seperti pada proses litigasi, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka. Hal ini karena para pihak lebih tau hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

c. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya, jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal kemauan dari kedua belah pihak.

d. Biaya ringan

Meskipun ada biaya, akan tetapi terbilang sangat murah. Hal ini kebalikan dari proses litigasi yang harus mengeluarkan biaya mahal.

e. Aturan pembuktian tidak perlu

Tidak ada pertarungan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan. Berbeda dengan proses litigasi yang memiliki aturan pembuktian yang formil dan teknis.

f. Proses penyelesaian yang bersifat konfidensial

Penyelesaian bersifat tertutup untuk umum. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menyaksikannya

h. Hubungan para pihak bersifat kooperatif

Karena mediasi dilakukan dengan melalui pendekatan nurani, maka terjalin penyelesaian yang berdasarkan kerjasama.

i. Komunikasi dan fokus penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Melalui komunikasi tersebut akan tercipta perbaikan terhadap perselisihan.

j. Hasil yang dituju sama menang

Solusi yang dihasilkan untuk penyelesaian sengketa harus solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat *winning-losing*.

k. Bebas emosi dan dendam

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam mediasi, para pihak bersifat kooperatif. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan para pihak dari rasa emosi dan dendam.

2.4.5 Kritik Terhadap Lembaga Peradilan

Kritik terhadap lembaga peradilan yang dimaksud disini bukan hanya kritik yang terjadi di Indonesia saja, melainkan di dunia. Kritik-kritik tersebut mulai muncul setelah era 1980⁵⁵, yang antara lain:

a. Penyelesaian sengketa lambat

Di lembaga peradilan seluruh dunia, diakui bahwa penyelesaian sengketanya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Hal tersebut disebabkan karena teknis dalam lembaga peradilan terikat pada hukum acara yang sangat formalistis dan sangat teknis.

b. Biaya Perkara Mahal

Karena prosesnya membutuhkan waktu yang panjang, maka biaya perkara yang dihabiskan pun juga semakin mahal.

c. Peradilan Tidak Tanggap

Tidak tanggap disini maksudnya adalah pengadilan atau hakim sering mengabaikan kepentingan umum dan tidak peduli pada kebutuhan dan keadilan masyarakat luas.

d. Putusan Pengadilan Tidak Menyelesaikan Masalah

Putusan yang dikeluarkan hakim tidak menyelesaikan masalah. Dalam putusan pengadilan terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Hal ini akan menambah masalah baru kepada keduanya,

⁵⁵Ibid, hal 233

yaitu tidak mendatangkan perdamaian antara kedua belah pihak, malah menimbulkan kebencian.

e. Putusan Pengadilan Membingungkan

Dalam beberapa kasus yang tanpa didasari alasan yang kuat, hakim mengabulkan ganti rugi. Sebaliknya, terkadang dalam beberapa kasus dengan alasan yang kuat, hakim malah menolak tuntutan ganti rugi.

f. Putusan Pengadilan Tidak Memberi Kepastian Hukum

Pada implementasinya, sering ditemukan putusan yang berdisparitas dalam kasus yang sama. Hal ini tentu melanggar asas diskriminasi, asas *equal treatment*, asas *equality before the law*.

g. Kemampuan Para Hakim Bercorak Generalis

Maksud dari generalis disini adalah kemampuan para hakim hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Sedangkan kenyataannya, kasus yang masuk ke Pengadilan pun juga meliputi berbagai macam bidang.

2.4.6 Mediator

Menurut Perma No 1 Tahun 2008, definisi mediator adalah,

Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian⁵⁶

Menurut Rachmad Syafaat dalam bukunya yang berjudul *Advokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasinya*⁵⁷, mediator memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Membangun suasana yang konstruktif bagi para pihak yang sedang berunding.
- b. Sebagai seorang pendidik, yang berusaha memahami kendala dari para pihak.
- c. Sebagai penerjemah. Artinya, seorang mediator harus berusaha menyampaikan usulan pihak satu kepada pihak lainnya, begitu pula sebaliknya, dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan tanpa mengurangi sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.
- d. Sebagai narasumber. Artinya seorang mediator harus mempergunakan informasi yang ia miliki dalam membantu para pihak melakukan proses perundingan.
- e. Sebagai “penyandang berita jelek”. Artinya, mediator harus dapat meredam emosional masing-masing pihak.

⁵⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁵⁷ Rachmad Syafa'at, *op.cit.*, hal 37

- f. Sebagai agen realitas. Seorang mediator harus dapat memberi pengertian kepada masing-masing pihak, apabila usulan pihak tersebut dirasa tidak masuk akal.
- g. Sebagai “kambing hitam”. Mediator harus siap disalahkan oleh para pihak, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan kesepakatan.

Selanjutnya, Rachmad Syafa'at juga menyebutkan beberapa tipe mediator, yang antara lain⁵⁸:

- a. Mediator Hubungan Sosial

Mediator Hubungan Sosial merupakan mediator yang disegani oleh masyarakat. Atas dasar hal tersebut, biasanya para pihak yang melakukan proses mediasi cenderung mengikuti setiap nasehat dari mediator tersebut. Tipe mediator seperti ini biasanya ditemukan dalam mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, dimana mediatornya berasal dari kalangan pemuka adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat lainnya.

- b. Mediator Autoritatif

Mediator autoritatif adalah mediator yang berasal dari instansi pemerintah. Biasanya, mediator tipe ini digunakan pada kasus-kasus tanah, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

- c. Mediator Mandiri

⁵⁸ Ibid, hal 37-38

Mediator mandiri adalah mediator yang tidak memiliki hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Biasanya mediator tipe ini bersikap profesional.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang memiliki ruang lingkup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan efektivitas hukum.⁵⁹ Secara khusus, dalam penelitian ini, dilakukan penelitian terkait efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian yang ada di PA Kota Malang.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang memiliki objek kajian perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁶⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan dikaji perilaku masyarakat di Kota Malang yang timbul, dikaitkan dengan adanya norma yang mengatur tentang mediasi di pengadilan agama.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, lokasi penelitian adalah di PA Kota Malang. Ini disebabkan karena, pada tahun 2011, yang merupakan tahun ketiga

⁵⁹ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 153

⁶⁰ Ibid, hal 51

Perma No 1 Tahun 2008 berjalan, jumlah perkara perceraian yang diputus meningkat bila dilihat dari keseluruhan jumlah perkara yang diproses pengadilan. Dari 2.326 perkara yang diproses di PA Kota Malang, sebanyak 1.827 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 78%. Tahun 2012, angka tersebut mengalami kenaikan. Dari 2.360 perkara yang diproses di pengadilan, sebanyak 2.097 adalah perkara perceraian yang diputus, artinya sebesar 88%.⁶¹

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

3.4.1.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian di masyarakat.⁶² Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan antara lain pemahaman, pengalaman, persepsi, pendapat, harapan dari hakim mediator di PA Kota Malang dan Penggugat dalam perkara cerai gugat atau Pemohon dalam perkara cerai talak yang termasuk dalam perkara perceraian, terkait dengan:

- a. Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang
- b. Faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang

⁶¹ Rekapitulasi Jumlah Perkara Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2012

⁶² Ibid, hal 156

- c. Upaya PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian tersebut

3.4.1.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah pustaka yang berkaitan dengan materi yang sedang diteliti.⁶³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Dokumen atau informasi yang ditemukan di lapangan, yang berkaitan dengan materi penelitian. Meliputi antara lain:
- 1) Rekapitulasi jumlah perkara diterima dan diputus di PA Kota Malang tahun 2011-2013
 - 2) Rekapitulasi jumlah mediasi yang berhasil di PA Kota Malang tahun 2011-2013
 - 3) Berkas Perkara Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg
 - 4) Berkas Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg
 - 5) Berkas Perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg
 - 6) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Mediasi di PA Kota Malang
- b. Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9

⁶³ Ibid, hal 156

Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- c. Literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian, meliputi buku, jurnal, artikel (koran, majalah, internet).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang meliputi hasil wawancara kepada hakim mediator PA Kota Malang, serta Penggugat dalam perkara cerai gugat atau Pemohon dalam perkara cerai talak.
- b. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dokumen, informasi, dan kepustakaan yang terkait dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis membedakan teknik memperoleh data yang digunakan untuk data primer dengan data sekunder.

3.5.1 Data Primer

Dalam memperoleh data primer, penulis menggunakan teknik wawancara bebas dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara merupakan teknik memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber atau informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap hakim mediator PA Kota Malang, serta Penggugat pada perkara cerai gugat atau Pemohon pada cerai talak di PA Kota Malang.

3.5.2 Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder, penulis melakukan pengkajian dan studi dokumen yang meliputi Berkas Perkara Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Berkas Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Berkas Perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, Rekapitulasi jumlah perkara diterima dan diputus PA Kota Malang tahun 2011-2013, rekapitulasi jumlah mediasi yang berhasil PA Kota Malang tahun 2011-2013, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Mediasi PA Kota Malang, Peraturan Perundang-Undangan terkait, serta literatur lain yang terkait dengan materi penelitian.

3.6 Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah “sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama”.⁶⁴ Dalam penelitian ini, populasi meliputi:

- a. Semua Perkara Perceraian yang ada di PA Kota Malang
- b. Pihak-Pihak terkait dalam Perkara Perceraian yang ada di PA Kota Malang meliputi hakim mediator serta Penggugat dalam Perkara Cerai Gugat atau Pemohon/Termohon dalam Perkara Cerai Talak.

Sampel adalah contoh dari populasi atau sub populasi, yang dapat mewakili populasi atau sub populasi tersebut.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan metode *non random sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan cara peneliti menunjuk sendiri sampelnya.⁶⁶ Dalam menentukan sampel dari populasi pertama, digunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode sampling dimana sampel diambil dengan tujuan atau maksud tertentu.⁶⁷

Pada penelitian ini, yang menjadi sampel antara lain:

- a. Perkara perceraian dengan melaksanakan mediasi dan batal bercerai:
 - 1) Mediasi berhasil dan pasangan suami istri batal bercerai
 - 2) Mediasi berhasil dan pasangan suami istri batal bercerai, akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian, Penggugat/Pemohon kembali mengajukan gugatan perceraian
- b. Perkara Perceraian dengan melaksanakan mediasi dan pasangan suami istri tetap bercerai

⁶⁴ Ibid, hal 171

⁶⁵ Ibid, hal 172

⁶⁶ Ibid, hal 173

⁶⁷ Hasan Mustafa, **Teknik Sampling** (*online*), <http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING.doc>, (5 Juni 2014), 2000.

Sedangkan dalam menentukan sampel dari populasi kedua, Penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik sampling dimana sampel-sampel yang diperlukan diperoleh dari sampel pertama sebagai sampel yang utama.⁶⁸ Sampel dari populasi yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang termasuk sampel dari populasi pertama.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif⁶⁹ kualitatif⁷⁰. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan seleksi data, lalu disusun secara sistematis. Dari hasil seleksi tersebut, penulis akan menganalisisnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara perceraian di PA Kota Malang.

3.8 Definisi Operasional

3.8.1 Definisi Mediasi

Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2011-2013 berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Menurut Mukti Fajar dkk dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, sifat analisis deskriptif artinya dalam menganalisis, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut

⁷⁰ Menurut Mukti Fajar dkk dalam bukunya yang berjudul **Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris**, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh

3.8.2 Definisi Perkara Perceraian

Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) dan perkara perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) di PA Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2011-2013.

3.8.3 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi

Yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan mediasi adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan mediasi bekerja berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008.

3.8.4 Mediasi Yang Berhasil

Menurut Munasik, selaku hakim mediator di PA Kota Malang, ukuran keberhasilan mediasi di PA Kota Malang adalah mediasi di mana para pihak mencabut gugatannya kembali dan tidak jadi bercerai setelah melakukan proses mediasi itu sendiri.⁷¹ Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu tolak ukur efektivitas pelaksanaan suatu mediasi dalam perkara perceraian, antara lain:

- a. Mediasi di PA Kota Malang dikatakan tidak efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 0 – 30%
- b. Mediasi di PA Kota Malang dikatakan efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 31% - 60%.
- c. Mediasi di PA Kota Malang dikatakan sangat efektif apabila keberhasilan mediasi adalah antara 61% - 100%.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 31 Mei 2014

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, dengan menggunakan metode penelitian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka Penulis akan mencari jawaban dari perumusan masalah yang ada. Penulis akan terlebih dahulu memulai pada bahasan gambaran umum, yang kemudian membahas perumusan masalah yang ada.

4.1 Gambaran Umum

Gambaran umum ini merupakan pembahasan terhadap gambaran kondisi umum dari judul yang ada. Penulis akan membahas gambaran umum dari PA Kota Malang, perkara perceraian di PA Kota Malang, mediasi di PA Kota Malang, dan perkara yang akan diteliti dalam penelitian ini.

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

Gambaran umum PA Kota Malang ini mencakup visi misi, tugas pokok dan fungsi, dan yurisdiksi yang dimiliki oleh PA Kota Malang sendiri.

4.1.1.1 Nama Lembaga

Nama lembaga tempat dilaksanakannya penelitian skripsi ini adalah Pengadilan Agama Kota Malang yang beralamat di Jalan Raya Panji Suroso Nomor 1, Kota Malang, Kode Pos (65126) dengan telepon: 0341-473563 dan Fax: 0341-394535

4.1.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang

Visi Pengadilan Agama Kota Malang mengacu pada Visi Badan Peradilan yang dikemukakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada

tanggal 10 September 2007, yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Visi Badan Peradilan ini dirumuskan dengan merujuk pada tujuan Negara Indonesia yang dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebuah Badan Peradilan Yang Agung ini sendiri dapat dijabarkan sebagai sebuah peradilan yang antara lain:

- a. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terstruktur.
- d. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
- e. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

- i. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Sedangkan misi Pengadilan Agama Kota Malang, adalah hal-hal yang harus dilakukan agar visi yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Misi ini sendiri juga mengacu pada Visi Badan Peradilan yang telah diirumuskan oleh Mahkamah Agung. Misi tersebut antara lain:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

4.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang

Tugas pokok utama Pengadilan Agama secara umum telah dijelaskan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni,

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Waqaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi Syariah⁷²

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki beberapa fungsi yang antara lain:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

⁷² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perdailan Agama

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

4.1.1.4 Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang

Yurisdiksi adalah wilayah hukum atau wilayah kekuasaan sebuah lembaga pengadilan. Yurisdiksi PA Kota Malang meliputi wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Kedung Kandang, dan Kota Batu.

4.1.2 Gambaran Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Perkara perceraian yang dikaji di sini adalah perkara perceraian yang diterima dan diputus oleh PA Kota Malang dalam kurun waktu tahun 2011-2013. Berdasarkan data yang diperoleh dari PA Kota Malang, dari semua perkara yang diterima dan diputus, perkara perceraian merupakan perkara dengan jumlah yang paling tinggi.

Pada tahun 2011, dari 2.257 perkara yang diterima, sebanyak 1998 merupakan perkara perceraian (Lampiran 1). Dan dari 2.326 perkara yang

diproses pengadilan, sebanyak 1827 merupakan perkara perceraian yang diputus (Lampiran 2).

Pada tahun 2012, dari 2.523 perkara yang diterima, sebanyak 2.248 merupakan perceraian (Lampiran 3). Dan dari 2.360 perkara yang diproses pengadilan, sebanyak 2097 merupakan perkara perceraian yang diputus (Lampiran 4).

Pada tahun 2013, dari 2.633 perkara yang diterima, sebanyak 2.278 merupakan perkara perceraian (Lampiran 5). Dan dari 2.577 perkara yang diproses pengadilan, sebanyak 2.330 merupakan perkara perceraian yang diputus (Lampiran 6).⁷³

Berikut merupakan rincian jumlah perkara perceraian diterima dan diputus tiap bulan dalam kurun waktu tahun 2011-2013:

Tabel 4.1
Jumlah Perkara Perceraian Diterima Per Bulan
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2011-2013

Tahun 2011	Cerai Talak	Cerai Gugat	Tahun 2012	Cerai Talak	Cerai Gugat	Tahun 2013	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	68	158	Januari	63	158	Januari	88	162
Februari	47	96	Februari	66	113	Februari	50	115
Maret	56	123	Maret	50	108	Maret	67	158
April	66	98	April	74	112	April	66	124
Mei	55	102	Mei	63	139	Mei	42	135
Juni	52	116	Juni	55	113	Juni	69	121
Juli	44	105	Juli	72	112	Juli	36	92
Agustus	29	53	Agustus	29	57	Agustus	60	90
September	51	142	September	86	176	September	76	141
Oktober	89	150	Oktober	58	159	Oktober	65	183
November	44	123	November	68	128	November	70	119
Desember	36	95	Desember	69	120	Desember	48	101

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

⁷³ Rekapitulasi Perkara Diterima dan Diputus Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2011-2013

Tabel 4.2
Jumlah Perkara Perceraian Diputus Per Bulan
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2011-2013

Tahun 2011	Cerai Talak	Cerai Gugat	Tahun 2012	Cerai Talak	Cerai Gugat	Tahun 2013	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	60	108	Januari	53	118	Januari	67	153
Februari	50	107	Februari	57	138	Februari	79	142
Maret	48	134	Maret	70	121	Maret	59	135
April	62	96	April	53	120	April	73	166
Mei	62	100	Mei	70	122	Mei	73	132
Juni	63	106	Juni	54	114	Juni	48	132
Juli	37	107	Juli	63	137	Juli	67	161
Agustus	40	98	Agustus	39	74	Agustus	27	84
September	26	84	September	61	95	September	67	106
Oktober	42	98	Oktober	65	138	Oktober	88	134
November	63	124	November	62	133	November	58	152
Desember	34	78	Desember	52	88	Desember	47	80

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

4.1.3 Gambaran Umum Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam membahas gambaran umum mediasi di PA Kota Malang, Penulis akan menggambarkan dari segi parameter keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dan jumlah mediator yang dimiliki oleh PA Kota Malang.

4.1.3.1 Parameter Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Menurut Munasik, selaku hakim mediator di PA Kota Malang, pada dasarnya, mediasi dikatakan berhasil apabila suami istri membatalkan perceraian:

“Ya kalau dalam perkara perceraian, mediasi berhasil damai. Pada sidang selanjutnya melaporkan hasil bahwa mediasi berhasil, langsung perkara dicabut. Suami istri nggak jadi cerai.”⁷⁴

Akan tetapi menurutnya, keberhasilan mediasi tidak hanya sebatas itu.

“Selama saya menjadi mediator mulai tahun 2008, memang masih banyak pasangan suami istri yang tetap bercerai setelah melakukan mediasi. Akan tetapi walaupun begitu, saya tetap merasa usaha saya menjadi mediator telah sukses. Karena walaupun pasangan suami istri tersebut tetap bercerai, tetapi paling tidak setelah melakukan mediasi, mereka membawa sesuatu yang positif, mereka berpisah dengan baik-baik. Mereka tetap bercerai karena memang ada sesuatu yang tidak dapat dipertahankan.”⁷⁵

Begitu juga menurut Murtadho selaku hakim mediator di PA Kota

Malang:

“Kalau jumlah yang ditulis pada rekapitulasi hasil mediasi di PA Kota Malang, memang yang disebut berhasil adalah yang tidak jadi bercerai. Tetapi buat saya, walaupun suami istri tetap bercerai, asal cerainya baik-baik, itu sudah berhasil.”⁷⁶

Menurut analisis penulis, adanya perdamaian di antara para pihak, terlepas dari para pihak tetap bercerai atau tidak, sudah dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan. Dengan adanya perdamaian di antara para pihak, walaupun perceraian tetap terjadi, hal itu menyebabkan para pihak bercerai secara baik-baik, sehingga adanya upaya hukum banding dapat diminimalisir. Dengan adanya hal ini, maka salah satu tujuan dibentuknya lembaga mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008, telah terpenuhi, yakni untuk mengatasi adanya penumpukan perkara.⁷⁷

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 31 Mei 2014

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 21 Mei 2014

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Murtadho, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

⁷⁷ Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

4.1.3.2 Jumlah Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, definisi dari mediator adalah,

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian⁷⁸

Berdasarkan peraturan yang sama pula, disebutkan beberapa pihak yang dapat menjadi mediator di pengadilan. Pihak-pihak tersebut dapat berasal dari dalam pengadilan, dan dari luar pengadilan, yang antara lain:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan terkait
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai materi sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan dari mediator a dan d, atau b dan d, atau c dan d⁷⁹

Walaupun dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediator dapat berasal dari dalam dan luar pengadilan, akan tetapi PA Kota Malang hanya menggunakan mediator yang berasal dari dalam pengadilan. Mediator-mediator tersebut merupakan hakim-hakim dari PA Kota Malang sendiri, yang terdiri dari 8 orang hakim dan semuanya juga memiliki fungsi sebagai mediator, yang antara lain:

- a. H. Muh Djamil

⁷⁸ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁷⁹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- b. Ummi Kalsum HS. Lestaluhi
- c. Masnah Ali
- d. H. Syamsul Arifin
- e. Munasik
- f. Sriyani
- g. Rusmulyani
- h. Musthofa

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008, setiap mediator diwajibkan untuk memiliki sertifikat mediator. Sertifikat tersebut diperoleh melalui pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁸⁰ Di PA Kota Malang sendiri, dari 8 hakim mediator yang ada, belum ada satupun yang memiliki sertifikasi mediator. Jika dalam keadaan demikian, pasal 5 ayat (2) memberikan toleransi dengan mewajibkan semua hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator,

Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.⁸¹

4.1.4 Gambaran Umum Perkara

Dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, dianalisis 3 ragam perkara perceraian. Ketiga ragam perkara tersebut antara lain perkara perceraian dengan mediasi berhasil, perkara perceraian dengan mediasi tidak berhasil, dan perkara perceraian dengan mediasi berhasil akan tetapi Penggugat/Pemohon kembali mengajukan gugatan perceraian.

Berikut gambaran umum tentang perkaranya:

⁸⁰ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁸¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

a. Perkara Perceraian Nomor: 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan mediasi tidak berhasil. Dalam kasus ini, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 18 Oktober 1989, dan keduanya telah memiliki 4 orang anak.

Konflik dimulai pada tahun 1994, ketika tergugat mulai menjabat sebagai lurah. Rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian penggugat kepada tergugat, dan terdapat dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat.

Pada tahun 1998, telah diketahui tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal ini menyebabkan penggugat memiliki niat untuk melakukan gugatan cerai. Mengetahui adanya niat tersebut, tergugat meminta maaf atas kesalahannya, dan meminta penggugat untuk membatalkan niatnya. Pada tahun 1999 pun akhirnya keduanya kembali menjalin rumah tangga dengan baik kembali.

Pada tahun 2011, sikap tergugat mulai berubah, yaitu sering pulang terlambat, sering tidak mememenuhi nafkah secara layak. Hal tersebut menyebabkan diantara keduanya terjadi pertengkaran kembali. Diketahui bahwa tergugat masih menjalin hubungan, bahkan melalukan pernikahan sirih dan memiliki anak dengan wanita idaman lain yang sama pada tahun 1998.

Akhirnya, atas dasar hal tersebut, pada tahun 2011 penggugat mengajukan gugatan cerai kepada PA Kota Malang. Berdasarkan sidang

pemeriksaan yang telah dilakukan, maka pada tahun 2012, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk menceraikan tergugat.

b. Perkara Perceraian Nomor: 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan mediasi yang berhasil. Pada perkara ini, penggugat dan tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 9 Februari 1990, dan dikaruniai 2 orang anak. Perselisihan antara keduanya dimulai pada tahun 1993. Berdasarkan surat gugatan yang diajukan penggugat, hal tersebut disebabkan karena 2 masalah utama. Pertama, tergugat jarang memberikan nafkah. Kedua, tergugat jarang memperhatikan anak. Perselisihan keduanya mulai memuncak pada tahun 2012. Keduanya pun pisah ranjang. Tergugat hanya memberikan nafkah lahir, tanpa nafkah batin. Atas dasar hal tersebut, penggugat mengajukan gugatan kepada PA Kota Malang.

Pada sidang pertama, Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi. Mediasi dinyatakan berhasil, yaitu Penggugat dan Tergugat membatalkan perceraianya. Pada sidang kedua, Penggugat dan Tergugat datang kembali ke sidang pengadilan untuk melaporkan hasil mediasi dan menyatakan untuk mencabut gugatannya.

c. Perkara Perceraian Nomor: 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Perkara ini merupakan perkara cerai talak dengan mediasi berhasil sebagian. Pada perkara ini, pemohon dan termohon melakukan perkawinan pada tahun 19 April 1980. Keduanya pun dikaruniai 4 orang anak. Konflik

antara pemohon dan termohon dimulai pada tahun 1984. Hal tersebut disebabkan termohon tidak dapat menghargai posisi pemohon sebagai suami. Selama berumah tangga, Termohon memiliki sifat keras kepala, hal ini menyebabkan termohon selalu berani dan membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada tahun 2012. Keduanya pun pisah rumah. Akhirnya Pemohon mengajukan gugatan cerai talak kepada PA Kota Malang. Pada proses mediasi, keduanya berhasil berdamai, dan membatalkan niatnya untuk bercerai.

Setelah perceraian dibatalkan dan keduanya melanjutkan rumah tangga kembali, konflik pun terjadi kembali. Menurut pemohon, sikap termohon masih belum bisa berubah dari konflik sebelum gugatan cerai diajukan. Akhirnya setahun kemudian, Pemohon pun kembali mengajukan gugatan cerai talak kembali ke PA Kota Malang, dan mengabulkan gugatan tersebut untuk bercerai.

Setelah membahas tentang gambaran umum, Penulis akan membahas tentang perumusan masalah yang ada, guna mencari jawaban dari permasalahan itu sendiri.

4.2 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, akan dianalisis dengan 2 cara. *Pertama*, akan dilakukan analisis secara umum dengan menggunakan penghitungan jumlah perkara. *Kedua*,

akan dilakukan analisis secara khusus, yaitu berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

4.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perhitungan Jumlah Perkara

Pada bagian ini, akan dianalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dengan menggunakan penghitungan jumlah perkara, yaitu melakukan perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan jumlah seluruh perkara yang diproses oleh PA Kota Malang. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mencari persentase keberhasilan mediasi, yang akan dijadikan tolak ukur tingkat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Persentase ini dihitung pada tiap bulan di tahun 2012.

Rumus yang digunakan adalah Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi (JPM) dalam setahun, dibagi Jumlah Seluruh Perkara Yang Diproses (JP) dikalikan 100%. Dalam hal ini, baik jumlah perkara yang berhasil dimediasi, maupun jumlah perkara yang diproses merupakan seluruh perkara secara umum, bukan terbatas pada perkara perceraian saja. Ini disebabkan karena PA Kota Malang sendiri tidak mengelompokkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi berdasarkan jenis perkaranya. Walaupun hasil dari penghitungan bukan merupakan persentase keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, akan tetapi persentase tersebut dapat menjadi representasi persentase keberhasilan mediasi pada perkara perceraian, karena jumlah perkara yang diproses oleh PA Kota Malang didominasi oleh perkara perceraian. Berikut merupakan persentase

perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan jumlah perkara yang diproses pada tiap bulan di tahun 2012:

Tabel 4.3
Perbandingan Jumlah Perkara Berhasil Dimediasi
Dengan Jumlah Perkara Diproses
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2012

Bulan	JPM	JP	Persentase Keberhasilan
Januari	9	197	4,5 %
Februari	17	218	7,7 %
Maret	0	215	0
April	0	191	0
Mei	0	227	0
Juni	1	189	0
Juli	0	222	0,5 %
Agustus	0	126	0
September	0	173	0
Oktober	0	225	0
November	0	219	0
Desember	0	158	0

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2014*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase keberhasilan mediasi tertinggi terjadi pada bulan Februari dan sebesar 7,7 %, dan 9 bulan keberhasilan mediasi hanya sebesar 0. Dapat dilihat pula bahwa terdapat ketimpangan dalam perbandingan antara jumlah perkara yang diproses dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa persentase tingkat keberhasilan mediasi ini menjadi tolak ukur tingkat efektivitas mediasi. Berdasarkan pemaparan definisi operasional pada Bab sebelumnya, bahwa pada persentase keberhasilan mediasi 0-30% berarti pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian tidak efektif, pada persentase keberhasilan mediasi 31%-60% berarti pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian efektif, dan

pada persentase keberhasilan mediasi 61%-100% berarti pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian sangat efektif.

Dengan menggunakan tolak ukur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang tidak efektif, karena dalam 12 bulan pada tahun 2012, tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran 0 – 30%.

4.2.2 Efektivitas Mediasi Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian berarti bahwa mengukur sejauh mana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian bekerja. Pada Subbab ini, dalam mengukur efektivitas tersebut, akan digunakan 3 perkara perceraian. Kemudian, perkara-perkara tersebut akan dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, suatu efektivitas hukum diukur dari 5 aspek antara lain kaidah hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas, dan kebudayaan.

Maka, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, akan diukur menggunakan kelima aspek tersebut.

4.2.2.1 Kaidah Hukum

Suatu kaidah hukum, agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, harus memenuhi 3 unsur, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, kaidah hukum yang digunakan

adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008, dimana peraturan tersebut berisi kaidah yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan.

a. Berlaku Secara Yuridis

Suatu kaidah hukum harus berlaku secara yuridis berarti bahwa terbentuknya kaidah tersebut berdasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya.

Menurut Munasik, selaku hakim pemeriksa perkara pada Perkara Pertama, Perma No 1 Tahun 2008 sudah memenuhi unsur tersebut.

“Sudah memenuhi. Kan dasar dari adanya Perma itu pasal 130 HIR yang menyuruh hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu pada hari pertama sidang. Di UU Perkawinan juga disuruh seperti itu.”⁸²

Sejalan dengan Munasik, Murthadho selaku mediator dalam Perkara Kedua pun juga menjelaskan hal yang serupa.

“Pada hukum acaranya, di HIR kan sudah dijelaskan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak terlebih dahulu. Nah dengan adanya Perma ini, maka mediator sama saja bertugas untuk membantu hakim dalam melakukan perdamaian. Jaid sudah berlaku secara yuridis, karena hukum acaranya pun mengatur demikian.”⁸³

Pada dasarnya, pendapat kedua penegak hukum tersebut sudah sejalan dengan latar belakang terbentuknya Perma No 1 Tahun 2008 sendiri. Sebelum adanya peraturan hukum yang mengatur mediasi, perdamaian di pengadilan dilatarbelakangi oleh pasal 130 HIR/154 RBg yang mengharuskan adanya

⁸² Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2014

⁸³ Hasil wawancara dengan Murthadho, hakim mediator perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2014

perdamaian yang dilakukan oleh hakim ketika ada dua pihak yang bersengketa. Akan tetapi, karena kurang maksimalnya lembaga perdamaian berdasarkan pasal tersebut, maka lembaga perdamaian dikembangkan dengan dikeluarkannya SEMA No 1 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Perma No 2 Tahun 2003, dan terakhir diubah menjadi Perma No 1 Tahun 2008.

Pada bagian dasar hukum Perma No 1 Th 2008, kaidah yang mendasari terbentuknya Perma itu sendiri antara lain, pasal 24 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1004 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, dan HIR serta RBg.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Perma No 1 Tahun 2008 yang menjadi kaidah hukum dalam menentukan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan telah berlaku secara yuridis. Hal ini karena peraturan-peraturan tersebut dibentuk atas dasar peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Berlaku Secara Sosiologis

Suatu kaidah hukum dapat dikatakan berlaku secara sosiologis ketika kaidah tersebut berlaku karena diterima oleh masyarakat atau ketika kaidah tersebut tidak diterima oleh masyarakat tetapi pemberlakuannya dapat dipaksakan oleh penguasa. Dalam mengkaji apakah kaidah tentang mediasi berlaku secara sosiologis atau tidak, Penulis akan mengkajinya berdasarkan 3 perkara yang ada:

1). Perkara Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Bahwa Penggugat menerima kaidah tentang mediasi atau tidak, dapat dilihat pada pernyataan di bawah ini:

“Jadi saya menjalani 3 kali sidang. Pada hari pertama saya dipertemukan dengan suami saya di ruang sidang, lalu hakim menanyakan alasan kami bercerai. Kemudian hakim juga menanyakan, apa tidak bisa dipikir-pikir lagi. Saya katakan tidak, karena dari awal kai sudah sepakat untuk bercerai. Sidang kedua, saya disuruh membawa surat ijin dari instansi suami saya, karena kebetulan suami saya PNS. Dan sidang ketiga saya disuruh membawa saksi-saksi. Nggak susah kok, saya menjalani persidangan sesuai dengan prosedur yang ada, dan saya percaya hakim sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk kami.”⁸⁴

Pada perkara ini tidak dapat diketahui apakah Penggugat menerima adanya kaidah tentang mediasi. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak menjalani proses

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Penggugat Perkara Perceraian 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

mediasi pada saat berperkara di pengadilan, sehingga ia tidak mengetahui sama sekali tentang mediasi.

2) Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Bahwa kaidah hukum dalam perkara ini berlaku secara sosiologis atau tidak, dapat dilihat dari pernyataan

Penggugat di bawah ini:

“Saya sidang dua kali, mediasi di hari pertama. Waktu mediasi ya diberi nasehat-nasehat tentang perkawinan, diingatkan masalah anak... Yang lebih banyak bicara ya mediator, kita cuma menjawab apa yang ditanyakan sama mediatornya, soalnya saat itu saya sudah males sama suami saya... Setelah mediasi ya masalahnya menurut saya tetap sama, mungkin menurut suami saya yang berbeda. Mediasi itu ya kembali lagi ke orangnya, tergantung orangnya, kalau saya dulu ya karena ada anak, sama suami saya yang masih keberatan.”⁸⁵

Memang, Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi terlihat ketika Penggugat mengungkapkan sikapnya pada saat mediasi. Penggugat tidak bersikap aktif untuk menyelesaikan sengketanya disebabkan ia sudah tidak acuh lagi dengan suaminya. Akan tetapi ketika para pihak tidak menerima kaidah yang ada, dan mediator berhasil memaksakan terlaksananya kaidah itu, maka hal itu juga dapat dikatakan berlaku secara sosiologis. Dalam perkara ini, mediator telah

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

melakukan hal tersebut, dengan cara mendorong

Penggugat untuk berperan aktif:

“Biasanya kalau istri yang menggugat ya seperti itu, jarang bicara saat mediasi. Biasanya kayak gitu, kuncinya ya suami yang harus ngajak ngomong duluan. Kalau sama-sama pasifnya ya pinter-pinternya mediator dalam memediasi.. Mediator harus bisa memancing mereka. Karena ini suaminya yang masih cinta, maka suaminya yang berusaha mengajak ngomong dulu. Mediator juga membantu”⁸⁶

3) Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Bahwa Pemohon dalam perkara ini menerima kaidah tentang mediasi atau tidak, dapat dilihat dari pernyataan

Pemohon di bawah ini:

“Waktu itu saya 2 kali sidang, mediasi dilakukan sidang pertama. Pertama kali ditanya sama mediator kenapa mengajukan cerai, ya saya jelaskan masalahnya. Lalu mediator memberikan nasehat, apa nggak sayang sama umur, saya sudah punya cucu juga. Lalu tanya saya maunya apa, istri saya maunya apa. Saya sih maunya juga damai. Mediator sudah sangat berusaha mendamaikan. Tapi ya bagaimana lagi, setelah damai, masalahnya muncul lagi, akhirnya saya mengajukan gugatan cerai lagi.”⁸⁷

Terkait dengan mediasi, Pemohon memang pada awalnya tidak mengetahui mengetahui tentang adanya aturan yang mewajibkan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Akan tetapi ia menerima adanya kaidah tersebut. Penerimaan tersebut terlihat pada pernyataan yang menjelaskan kehendaknya untuk berdamai.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator dalam Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2014

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Pemohon pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

c. Berlaku Secara Filosofis

Suatu kaidah hukum dianggap berlaku secara filosofis, apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum yang ada. Cita-cita hukum sendiri berarti bahwa suatu kaidah hukum dapat mencapai tujuan hukum yang ada. Terdapat 3 tujuan hukum, antara lain keadilan (teori etis), kemanfaatan (teori utililistis), dan kepastian.

Pertama, tujuan keadilan. Tujuan keadilan pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam Teori Etis. Menurut teori tersebut, hukum bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Dalam karyanya yang berjudul *Ethica Nichomachea* dan *Rhetorika*, Aristoteles mengatakan bahwa “Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya”.⁸⁸

Kedua, tujuan kemanfaatan. Tujuan kemanfaatan pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam Teori Utiliteis. Menurut teori tersebut, hukum bertujuan mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya.⁸⁹

Ketiga, tujuan kepastian hukum. Kepastian hukum adalah tujuan hukum yang telah tercapai ketika suatu peraturan dibuat

⁸⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 20

⁸⁹ Ibid, hal 21

dan diundangkan secara pasti karena mengatur sesuatu yang jelas dan logis.

Kaidah hukum yang dikaji disini adalah Perma No 1 Tahun 2008. Dalam Perma No 1 Tahun 2008, ketiga tujuan hukum tersebut terlihat pada bagian Konsiderans yakni,

Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁹⁰

Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah peneumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif)⁹¹

Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung⁹²

Pertama, tujuan keadilan. Menurut Munasik, hakim pemeriksa Perkara Pertama dan Murtadho, mediator Perkara Kedua, Perma No 1 Tahun 2008 sudah memenuhi tujuan keadilan.

“Dengan adanya Perma ini, mediasi wajib. Dengan adanya mediasi, maka waktu untuk menyelesaikan

⁹⁰ Huruf a Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹¹ Huruf b Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

⁹² Huruf d Konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perkara lebih panjang daripada waktu sidang, jadi kita bisa mendengar pendapat kedua belah pihak. Dengan begitu, maka penyelesaian yang didapat melalui mediasi pasti juga akan adil, karena mendengar pendapat kedua pihak.”⁹³

“Sudah memenuhi. Orang beracara ke pengadilan itu kan mencari keadilan. Dengan adanya mediasi itu sudah memberikan keadilan. Walaupun akhirnya tetep cerai, tapi karena sudah melalui mediasi, mereka bercerai dengan baik-baik, dan nantinya para pihak sudah memiliki kekuatan untuk menjalani hidup selanjutnya, karena pada saat mediasi para pihak sudah didamaikan dan diberikan pelajaran tentang dasar-dasar agama, perkawinan.”⁹⁴

Pendapat kedua penegak hukum ini sejalan dengan tujuan keadilan sebagaimana tersirat pada huruf a Konsiderans Perma No 1 Tahun 2008. Dengan adanya Perma yang mewajibkan mediasi dalam proses beracara di Pengadilan, mediasi dapat menjadi proses penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak. Salah satu keuntungan yang diperoleh dalam proses mediasi adalah bahwa solusi sengketa yang dicapai dari mediasi bersifat *win-win solution*. Artinya solusi sengketa yang dicapai dalam mediasi adalah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Perma No 1 Tahun 2008 telah mencapai tujuan keadilan.

Kedua, tujuan kemanfaatan. Menurut Munasik, selaku hakim pemeriksa Perkara Pertama, dan Murtadho, selaku

⁹³ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2014

mediator Perkara Kedua, Perma No 1 Tahun 2008 telah memenuhi tujuan kemanfaatan.

“Tujuan kemanfaatannya, dengan mediasi, maka menciptakan perdamaian di antara kedua pihak. Walaupun tetap bercerai, tapi cerainya secara baik-baik. Dulu ketemunya baik-baik, pisahnya pun juga harus baik-baik.”⁹⁵

“Memberikan kekuatan dan kedamaian bagi para pihak setelah mediasi, baik batal bercerai maupun tetap bercerai itu ya sudah memberikan kemanfaatan.”⁹⁶

Inti dari pendapat kedua penegak hukum ini adalah mediasi memberikan 2 hal, perdamaian dan kekuatan untuk menjalani hidup ke depannya. 2 hal ini berkaitan dengan tujuan kemanfaatan sebagaimana tersirat pada huruf b Konsiderans Perma No 1 Tahun 2008. Bahwa adanya mediasi ini mengatasi adanya penumpukan perkara di pengadilan. Dengan para pihak telah berdamai dan memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan selanjutnya, kemungkinan para pihak mengajukan upaya banding pun kecil.

Ketiga, tujuan kepastian hukum. Menurut Munasik, selaku hakim pemeriksa Perkara Pertama, dan Murtadho, selaku mediator Perkara Kedua, Perma No 1 Tahun 2008 ini sudah mencapai tujuan hukum.

“Kalau tujuan kepastian hukum, sudah ada peraturannya, ya berarti sudah memenuhi kepatian hukum. Oh ternyata kalau mau mediasi seperti ini aturannya.”⁹⁷

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

“Sudah. Adanya Perma ini berarti bahwa sudah ada peraturan yang mengatur tentang mediasi. Sebelumnya memang sudah ada Perma sebelumnya sama SEMA itu, tapi sebelumnya kan cuma HIR. Yang di HIR itu bukan mediasi.”⁹⁸

Bahwa Perma No 1 Tahun 2008 telah mencapai kepastian hukum terlihat pada huruf d Konsiderans. Sebelum Perma ini lahir, proses mediasi di pengadilan diatur pada SEMA No 1 Tahun 2002, kemudian diubah menjadi Perma No 2 Tahun 2003. Setelah merevisi beberapa hal, pada akhirnya dibuat Perma No 1 Tahun 2008. Sebelum Mahkamah Agung membuat sebuah peraturan yang berisi tentang aturan khusus teknis mediasi, upaya perdamaian hanya diatur pada pasal 130 HIR. Pasal tersebut pun juga tidak bersifat mewajibkan, dan tidak memiliki prosedur perdamaian yang pasti. Maka adanya Perma No 1 Tahun 2008 telah memenuhi tujuan kepastian, yakni memberikan kepastian hukum bahwa terdapat aturan teknis mediasi.

Dari pemaparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa segi kaidah hukum telah cukup menunjang tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum tentang mediasi, yakni Perma No 1 Tahun 2008 berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

4.2.2.2 Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang dimaksud di sini adalah aparat penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan mediasi, antara lain hakim pemeriksa perkara yang menjalankan tahap pra mediasi dan mediator yang menjalankan tahap pelaksanaan mediasi. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, maka aparat penegak hukum ini harus memiliki 2 hal, antara lain keterikatan dengan peraturan hukum terkait dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya.

a. Keterikatan Penegak Hukum Dengan Peraturan Hukum Terkait

Dalam menganalisis sejauh apa penegak hukum terikat dengan Perma No 1 Tahun 2008, maka akan dianalisis peran penegak hukum masing-masing perkara berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Mediasi di PA Kota Malang. SOP ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan pembuatannya didasarkan atas Perma No 1 Tahun 2008. Berikut SOP tersebut:

1) Tahap Pra Mediasi

Yang dimaksud dengan tahap pra mediasi adalah tahap yang dilalui oleh para pihak yang bersengketa, sebelum proses mediasi dilaksanakan. Standar Operasional Prosedur pada tahap pra mediasi antara lain:

Tabel 4.4
Standar Operasional Prosedur Tahap Pra Mediasi
Pengadilan Agama Kota Malang

Nama Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu
Melaksanakan Pemilihan Mediator	Hakim Majelis	1 Hari
Menunjukkan daftar mediator	Panitera Pengganti	2 Hari
Menawarkan kepada para pihak untuk memilih		
Membuat penetapan mediator jika disepakati		
Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak		
Membuat PPM jika disepakati		
Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi		10 menit

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2014*

Inti dari tahap pra mediasi ini adalah melakukan pemilihan mediator. Dalam Perma No 1 Tahun 2008, para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih mediator. SOP ini sesuai dengan pasal 8,9, dan 11 Perma No 1 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang prosedur pemilihan mediator.

2) Tahap Pelaksanaan Mediasi I (Pembuatan Resume)

Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan mediasi I adalah tahap awal proses mediasi, dimana mediator bertugas untuk mendengar kemauan kedua belah pihak.

Tabel 4.5
Standar Operasional Prosedur
Tahap Pelaksanaan Mediasi (Pembuatan Resume)
Pengadilan Agama Kota Malang

Nama Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu
Menerima resume masing-masing pihak	Mediator	5 menit
Membahas masing-masing usulan		2 hari
Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan		
Mengadakan kaukus jika dipandang perlu		1 hari
Mengakhiri mediasi jika deadlock dan dibuat laporan		2 hari
Merumuskan perdamaian jika terjadi kesepakatan		
Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru		1 hari
Membuat berita acara mediasi		

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2014*

Inti dari tahap ini adalah mediator mendengar pendapat kedua belah pihak terkait sengketanya, dan berusaha untuk membuat perdamaian. Isi dari SOP ini sesuai 13,14, dan 15 Perma No 1 Tahun 2008.

3) Tahap Pelaksanaan Mediasi II (Mencari Titik Temu)

Tahap pelaksanaan mediasi II adalah tahap yang dilakukan ketika diantara para pihak telah terjadi perdamaian, dan mediator memfasilitasi para pihak untuk membuat akta perdamaian.

Tabel 4.6
Standar Operasional Prosedur
Tahap Pelaksanaan Mediasi (Mencari Titik Temu)
Pengadilan Agama Kota Malang

Nama Kegiatan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu
Jika mediasi berhasil, maka dibuatkan akta perdamaian	Mediator	-
Jika mediasi tidak berhasil, maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/ tidak berhasil		-
Berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim sesuai dengan PMH semula		-
Selesai		

Sumber: *Data sekunder, diolah, 2014*

Inti dari tahap ini adalah proses yang dilakukan setelah terjadi perdamaian di antara para pihak. Tahap ini sesuai dengan pasal 17,18 Perma No 1 Tahun 2008.

Untuk menganalisis apakah penegak hukum telah melakukan SOP yang ada, maka Penulis menganalisisnya pada masing-masing perkara:

1) Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Pada perkara perceraian ini tidak ada keterikatan antara hakim pemeriksa perkara dengan Perma No 1 Tahun 2008. Hal ini karena, hakim pemeriksa perkara tidak melaksanakan mediasi pada perkara ini. Tidak adanya pelaksanaan mediasi dalam perkara ini terlihat dari pemaparan Penggugat atas pengalamannya saat beracara di pengadilan.

“Jadi saya menjalani 3 kali sidang. Pada hari pertama saya dipertemukan dengan suami saya di ruang sidang, lalu hakim menanyakan alasan kami bercerai. Kemudian hakim juga menanyakan, apa tidak bisa dipikir-pikir lagi. Sidang kedua, saya disuruh membawa surat ijin dari instansi suami saya, karena kebetulan suami saya PNS. Dan sidang ketiga saya disuruh membawa saksi-saksi.”⁹⁹

Berdasarkan pengalaman Penggugat, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak melalui mediasi. *Pertama*, Penggugat tidak menjalani proses di ruang mediasi. Menurut Munasik, memang mediasi dapat dilakukan di luar ruangan mediasi, akan tetapi hal tersebut terjadi pada kondisi tertentu. mengatakan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan di ruang mediasi.

“Mediasi bisa dilakukan di ruangan lain. Dulu pernah saat ada renovasi di ruang mediasi, akhirnya saya melakukan mediasi di ruangan hakim, karena pada saat itu tidak ada siapa-siapa. Pernah juga di perpustakaan pengadilan, karena sepi juga. Tapi tidak bisa kalau dilakukan di ruang sidang, kan dipakai ruangnya.”¹⁰⁰

Kedua, semua proses yang dilalui Penggugat dilakukan di hadapan majelis hakim. *Ketiga*, tidak terdapat proses perundingan sebagaimana yang terjadi pada mediasi. Definisi mediasi yang dinyatakan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator”.¹⁰¹

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa mediasi hanya dilakukan di depan mediator, dan bentuknya berupa proses

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Juni 2014

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 30 Mei 2014

¹⁰¹ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

peundungan antara kedua belah pihak, yang tentunya berbeda dengan proses sidang pengadilan. Dari ketiga hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak melalui proses mediasi. Artinya, penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim pemeriksa perkara tidak terikat dengan Perma No 1 Tahun 2008 yang mewajibkan adanya proses mediasi di pengadilan. Penggugat dan Tergugat memang melalui proses perdamaian, akan tetapi proses tersebut bukan merupakan mediasi, tetapi proses perdamaian yang berdasarkan pasal 130 HIR (*dading*). Adanya proses *dading* tersebut ditunjukkan dengan pernyataan Penggugat bahwa pada sidang kedua, majelis hakim berusaha menyuruh kedua pihak untuk memikirkan kembali keputusannya bercerai.

Sebaliknya, Munasik selaku hakim pemeriksa perkara pertama ini menjelaskan bahwa proses mediasi adalah proses yang wajib dilakukan pada semua perkara perceraian di PA Kota Malang.

“Sejak adanya Perma No 1 Tahun 2008, semua hakim wajib menyuruh para pihak menempuh mediasi pada hari pertama sidang. Kalau tidak mediasi, berarti putusannya batal demi hukum.”¹⁰²

Adanya majelis hakim yang tidak menyuruh para pihak untuk menempuh mediasi tentu bertentangan dengan Perma No 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa apabila dalam suatu perkara tidak dilakukan upaya mediasi, maka hal tersebut melanggar pasal 130 HIR

¹⁰² Hasil wawancara dengan Munasik, hakim pemeriksa Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 18 Juli 2014

dan 154 RBg, serta putusan yang dihasilkan dari perkara tersebut batal demi hukum.¹⁰³

2) Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Pada perkara perceraian ini, para pihak menjalani 2 kali sidang dan mediasi dilakukan langsung pada hari pertama sidang. Jika Perma No 1 Tahun 2008 memberikan hak kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih mediator¹⁰⁴, pada perkara ini hakim pemeriksa perkara tidak memberikan tawaran kepada para pihak untuk memilih mediator. Mediator yang melakukan mediasi langsung ditunjuk oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

“Nggak milih. Langsung ditunjuk, langsung mediasi.”¹⁰⁵

Tentu hal ini tidak sejalan dengan Perma No 1 Tahun 2008 dan SOP pelaksanaan mediasi yang ada. Dalam Perma No 1 Tahun 2008, memilih mediator merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh para pihak.¹⁰⁶

Baik di dalam Perma No 1 Tahun 2008, maupun dalam SOP Pelaksanaan mediasi, apabila telah tercapai perdamaian dan mediasi berhasil, maka mediator wajib membuat kesepakatan tertulis dalam akta perdamaian yang berlaku bagi kedua belah pihak. Akan tetapi hal

¹⁰³ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰⁴ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹⁰⁶ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut tidak ditemui dalam perkara ini. Menurut Murtadho selaku mediator dalam perkara ini, pada perkara perceraian memang tidak pernah dibuat akta perdamaian.

“Memang kalau dalam perkara perceraian ya tidak pernah. Kesepakatan seperti apa yang mau dibuat kalau pasangan suami istri tidak jadi bercerai? Masa dibuat kesepakatan suami harus berlaku gini, istri harus gini. Kalau perkara non perceraian pasti dibuat.”¹⁰⁷

Selanjutnya, akan dibahas keterikatan penegak hukum pada peraturan hukum terkait berdasarkan perkara perceraian Nomor 73/Pdt.G.2012/PA.Mlg;

3) Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Dalam menilai sejauh apa penegak hukum terikat dengan peraturan hukum tentang mediasi dapat dilihat dari pemaparan Pemohon tentang pengalamannya dalam melakukan mediasi:

“Waktu itu saya 2 kali sidang, mediasi dilakukan sidang pertama. Sidang pertama langsung disuruh mediasi, lalu sidang kedua dicabut... Itu langsung ditunjuk mediatornya... Pas mediasi Pertama kali ditanya sama mediator kenapa mengajukan cerai, ya saya jelaskan masalahnya. Istri saya juga ditanya. Lalu mediator memberikan nasehat, apa nggak sayang sama umur, saya sudah punya cucu juga. Lalu saya ditanya lagi, maunya seperti apa, istri saya juga ditanya. Saya sih maunya juga damai. Mediator sudah sangat berusaha agar jangan sampai cerai”¹⁰⁸

Pada perkara perceraian ini, sama seperti perkara sebelumnya, para pihak tidak diberi tawaran untuk memilih mediator, akan tetapi mediator langsung ditunjuk oleh majelis hakim yang bersangkutan.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pemohon pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

Seperti perkara yang sebelumnya, walaupun mediasi pada perkara ini berhasil, akan tetapi tidak dibuat kesepakatan perdamaian. Hal ini terlihat pada pernyataan Pemohon, bahwa setelah mediasi, pada sidang selanjutnya para pihak langsung mencabut gugatan.

b. Keterampilan Penegak Hukum Dalam Menjalankan Tugas

Penegak Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah mediator. Menurut Rahmad Syafaat yang telah dikutip pada Bab Kajian Pustaka, seorang mediator memiliki beberapa fungsi.¹⁰⁹ Fungsi-fungsi tersebut akan dijadikan Penulis sebagai tolak ukur dalam menganalisis keterampilan mediator dalam menjalankan tugas mediasinya. Untuk menganalisis terkait bagaimana keterampilan yang dimiliki seorang mediator dalam menjalankan tugas mediasinya, maka Penulis akan menganalisisnya pada masing-masing perkara:

1) Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Pada perkara ini, keterampilan mediator dalam menjalankan tugas mediasi tidak dapat dianalisis, karena para pihak dalam perkara ini tidak melalui proses mediasi.¹¹⁰

¹⁰⁹ Bahwa fungsi mediator adalah membangun suasana yang konstruktif bagi para pihak yang bersengketa, sebagai seorang pendidik, sebagai penerjemah, sebagai narasumber, sebagai “penyadang berita jelek”, sebagai agen realitas, sebagai “kambing hitam”. Lihat catatan kaki nomor 59.

¹¹⁰ Lihat catatan kaki nomor 83

2) Perkara 1658/Pdt.G/20113/PA.Mlg

Dalam menilai bagaimana keterampilan mediator dalam melakukan mediasi dapat dilihat dari pemaparan Penggugat tentang pengalamannya melakukan mediasi:

“Saya menjalani sidang dua kali. Hari pertama langsung disuruh mediasi... Yang lebih banyak bicara ya mediatornya, kita cuma menjawab apa yang ditanyakan sama hakimnya. Soalnya saat itu saya sudah males sama suami saya... Ya diberi nasehat tentang agama, perkawinan, apa nggak eman sama anak. Apalagi suami saya waktu itu juga masih keberatan untuk bercerai, masalah itu diingatkan juga.”¹¹¹

Mediator dalam perkara ini telah menjalankan fungsi sebagai seorang pendidik dan fungsi sebagai seorang narasumber. Mediator dalam perkara ini dalam proses mediasi memberikan beberapa nasehat yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan anak yang dikaitkan dengan masalah agama. Sebagai seorang pendidik, dengan cara tersebut maka mediator telah memberikan pendidikan hukum kepada para pihak, dimana pendidikan tersebut berguna bagi kehidupannya ke depan. Sebagai seorang narasumber, dengan cara tersebut, maka mediator telah memberikan pengetahuannya sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak untuk berdamai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Murtadho selaku mediator dalam perkara ini:

“Dengan adanya mediasi itu sudah memberikan keadilan. Walaupun akhirnya tetep cerai, tapi karena sudah melalui mediasi, mereka bercerai dengan baik-baik, dan nantinya para pihak sudah memiliki kekuatan untuk menjalani hidup selanjutnya, karena pada saat mediasi para pihak sudah

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

didamaikan dan diberikan pelajaran tentang dasar-dasar agama, perkawinan."¹¹²

Pada perkara ini, Penggugat mengakui bahwa setelah mediasi, permasalahannya dengan Tergugat masih sama seperti sebelum terjadi mediasi:

*"Setelah mediasi ya masalahnya masih sama saja. Mungkin menurut suami saya sudah selesai, tapi menurut saya ya nggak ada bedanya. Yang bikin saya mikir lagi itu ya soal anak sama suami saya masih keberatan cerai waktu itu, itu yang diingatkan terus sama mediatornya waktu itu. Mediatornya sudah bagus, Cuma mungkin dia kan juga nggak pernah merasakan masalah kita, yang paling tau kan kita sendiri. Gimana ya, namanya logika sama perasaan kan beda. Mungkin mediatornya menangani berdasarkan pengalaman aja, tapi dia kan nggak pernah merasakan."*¹¹³

Salah satu fungsi yang harus dimiliki seorang mediator adalah mediator harus dapat menciptakan suasana yang konstruktif bagi para pihak yang sedang berunding. Konstruktif berarti bahwa mediator harus dapat menciptakan suasana yang membangun bagi para pihak, yakni suasana yang dapat memperbaiki permasalahan yang ada menjadi lebih baik lagi. Fungsi tersebut tidak terlihat dalam perkara ini, karena Penggugat mengakui bahwa setelah mediasi, kondisi permasalahan masih sama seperti sebelum terjadi mediasi. Penggugat menyatakan berkeinginan untuk membatalkan perceraian karena teringat akan soal anak dan suaminya yang masih keberatan untuk bercerai, setelah mendengar nasehat dari mediator.

¹¹² Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

¹¹³ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

3) Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Dalam menilai bagaimana keterampilan mediator dalam melakukan mediasi, dapat dilihat dari pemaparan Pemohon tentang pengalamannya dalam melalui mediasi:

“Pas mediasi Pertama kali ditanya sama mediator kenapa mengajukan cerai, ya saya jelaskan masalahnya. Istri saya juga ditanya. Lalu mediator memberikan nasehat, apa nggak sayang sama umur, saya sudah punya cucu juga. Lalu saya ditanya lagi, maunya seperti apa, istri saya juga ditanya. Saya sih maunya juga damai. Mediator sudah sangat berusaha agar jangan sampai cerai...Setelah selesai saya cabut gugatannya, saya tunggu ada perubahan sikap nggak sama istri saya, tapi ternyata nggak ada, sama saja. Ya udah akhirnya saya ajukan cerai lagi”¹¹⁴

Sama seperti perkara sebelumnya, dalam perkara ini mediator telah menjalankan fungsinya sebagai seorang pendidik dan seorang narasumber. Akan tetapi, kekurangannya adalah mediator tidak dapat membangun suasana yang konstruktif bagi para pihak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kondisi permasalahan yang masih sama antara sebelum dan sesudah terjadi mediasi.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa dari segi aparat penegak hukum belum dapat menunjang tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Hal ini disebabkan karena penegak hukum belum sepenuhnya terikat dengan peraturan terkait, dan belum memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan mediasi.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Pemohon pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

4.2.2.3 Masyarakat

Dalam subbab ini yang dikaji adalah kesadaran hukum masyarakat yang meliputi:

- a. Masyarakat memiliki pengetahuan hukum, dalam hal ini adalah mengetahui adanya kaidah tentang mediasi
- b. Masyarakat memahami fungsi hukum

Masyarakat mengetahui tentang fungsi adanya kaidah tentang mediasi terhadap adanya perkawinan

- c. Masyarakat menaati hukum

Masyarakat memiliki kemauan untuk menaati hukum, dalam hal ini masyarakat memiliki kemauan untuk menjalani proses yang diatur dalam peraturan hukum tentang mediasi

Dalam mengkaji bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian ini, akan dikaji pada tiap perkara yang ada, yang antara lain:

- a. Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Pada Perkara ini, akan dibahas tentang bagaimana pengetahuan Penggugat tentang kaidah mediasi dan fungsi mediasi, serta tentang ketaatan hukum Penggugat:

1) Pengetahuan Penggugat Tentang Mediasi

Dalam menilai bagaimana pengetahuan Penggugat tentang mediasi, dapat dilihat dari pemaparan Penggugat di bawah ini:

“Pada pertama sidang sampai ketiga kali sidang saya tidak ditawari mediasi, cuma hakim berusaha mendamaikan saja dengan meminta kami untuk memikirkan kembali. Kami pun juga tidak ingin memperlama sidang. Memang, yang saya dengar dari teman-teman saya yang bercerai, katanya mereka sempat dibawa ke satu ruangan gitu. Tapi saya tidak tau apa yang disampaikan di dalam ruang sana.”¹¹⁵

Terkait tentang pengetahuan Penggugat akan adanya kaidah tentang mediasi di pengadilan, juga tentang apa yang dimaksud dengan proses mediasi.

2) Pengetahuan Penggugat Tentang Fungsi Mediasi Terhadap Perceraian

Pada dasarnya, Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan proses mediasi.¹¹⁶ Penggugat pun tidak mengetahui tentang adanya kaidah tentang mediasi di pengadilan. Atas dasar hal tersebut, dianalisis bahwa Penggugat pun tidak mengetahui tentang fungsi mediasi terhadap perceraian, karena pada dasarnya ia sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan proses mediasi.

3) Ketaatan Penggugat Pada Peraturan Hukum Tentang Mediasi

Untuk menilai bagaimana ketaatan hukum Penggugat, dapat dilihat dari pemaparannya di bawah ini:

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

¹¹⁶ Lihat catatan kaki nomor 111

“...Saya menjalani persidangan sesuai dengan prosedur yang ada, dan saya percaya hakim sudah memberikan keputusan yang terbaik untuk kami.”¹¹⁷

Penggugat dalam perkara ini telah memiliki kepatuhan pada hukum. Hal ini terlihat pada pernyataan Penggugat untuk menjalani persidangan dengan prosedur yang ada. Penggugat pun percaya dengan tiap keputusan yang diambil oleh para penegak hukum.

b. Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Pada perkara ini, akan dibahas bagaimana pengetahuan Penggugat tentang kaidah mediasi dan fungsi mediasi, serta ketaatan hukum Penggugat terhadap kaidah tersebut:

1) Pengetahuan Penggugat Terhadap Kaidah Mediasi

Untuk menilai bagaimana pengetahuan Penggugat tentang kaidah mediasi, dapat dilihat dari pemaparannya di bawah ini:

“Ya taunya setelah melakukan mediasi. Jadi mediasi itu begini-begini. Mediatornya yang menjelaskan.”¹¹⁸

Pada awalnya, Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kaidah yang mewajibkan proses mediasi di pengadilan. Hal ini terlihat dari pernyataan Penggugat yang menjelaskan bahwa pengetahuannya tentang kaidah mediasi tersebut didapat setelah ia menjalani proses mediasi.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

2) Pengetahuan Penggugat Atas Fungsi Mediasi Terhadap Perceraian

Oleh karena Penggugat pada awalnya tidak mengetahui adanya kaidah yang mewajibkan mediasi di pengadilan¹¹⁹, maka secara tidak langsung juga dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pun Penggugat tidak memahami fungsi mediasi terhadap perceraian itu sendiri.

3) Ketaatan Penggugat Terhadap Peraturan Hukum tentang Mediasi

Dalam menilai bagaimana ketaatan hukum Penggugat terhadap peraturan hukum tentang mediasi, dapat dilihat dari pernyataannya di bawah ini:

“Ya kita ikuti saja waktu itu. Mereka kan pasti sudah punya pengalaman, jadi kita percaya aja.”¹²⁰

Walaupun Penggugat memiliki pengetahuan yang minim terkait mediasi, akan tetapi Penggugat memiliki ketaatan hukum. Terlihat bahwa Penggugat mengikuti tiap prosedur yang diarahkan oleh para penegak hukum.

¹¹⁹ Lihat catatan kaki nomor 114

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

c. Perkara Perceraian Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Pada perkara ini, akan dianalisis pengetahuan Pemohon tentang kaidah mediasi dan fungsi mediasi, serta ketaatan hukum Pemohon pada peraturan hukum tentang mediasi.

1) Pengetahuan Pemohon Atas Kaidah Mediasi

Untuk menilai bagaimana pengetahuan Pemohon tentang kaidah mediasi dapat dilihat dari pemaparan Pemohon di bawah ini:

“Setelah mediasi itu baru tau. Dijelaskan sama hakimnya sebelum mediasi. Terus, pas mediasi ya dijelaskan lagi.”¹²¹

Sama seperti perkara sebelumnya, Pemohon dalam perkara ini pada awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang mediasi di pengadilan. Pemohon mendapatkan pengetahuan tersebut sesudah melalui mediasi.

2) Pengetahuan Pemohon Tentang Fungsi Mediasi Terhadap Perceraian

Oleh karena Penggugat pada awalnya tidak mengetahui adanya kaidah yang mewajibkan mediasi di pengadilan,¹²² maka secara tidak langsung juga dapat disimpulkan bahwa pada awalnya pun Penggugat tidak memahami fungsi mediasi terhadap perceraian itu sendiri.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Pemohon dalam Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹²² Lihat catatan kaki nomor 117

3) Ketaatan Pemohon pada Peraturan Hukum Tentang Mediasi

Untuk menilai bagaimana ketaatan hukum Pemohon terhadap peraturan hukum tentang mediasi, dapat dilihat dari pemaparan Pemohon di bawah ini:

“Saya rasa mereka (Penegak hukum) sudah tau cara-caranya. Kalau permasalahannya seperti ini, solusinya begini-begini.”¹²³

Sama seperti perkara sebelumnya, walaupun Pemohon tidak memiliki pengetahuan tentang mediasi, akan tetapi ia memiliki ketaatan hukum. Terlihat pada pernyataan Pemohon yang mengikuti setiap prosedur yang diarahkan oleh para penegak hukum, dan mempercayakan semuanya pada penegak hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa dari segi masyarakat belum dapat menunjang tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Hal ini disebabkan karena para pihak belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses mediasi di pengadilan.

4.2.2.4 Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan proses mediasi. Yang akan dibahas pada bagian ini adalah sarana fasilitas mediasi yang meliputi

¹²³ Hasil wawancara dengan Pemohon pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

peralatan fisik yang digunakan dalam menunjang mediasi, sumber daya manusia, dan suasana pada saat mediasi.

a. Peralatan Fisik

Peralatan fisik yang dimaksud disini adalah benda mati yang wujudnya nampak, yang menunjang pelaksanaan mediasi. PA Kota Malang memiliki 2 ruangan mediasi, dengan 2 ukuran yang berbeda. Satu ruangan berukuran kecil yang digunakan untuk mediasi dalam perkara perceraian yang biasanya hanya melibatkan sedikit orang, yaitu mediator dan pasangan suami istri. Satu ruangan yang lain adalah ruangan mediasi yang berukuran agak besar, yang digunakan untuk perkara non perceraian yang biasanya melibatkan harta kekayaan, dan melibatkan lebih banyak orang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, antara 2 ruangan tersebut bertukar fungsi. Misalnya untuk perkara non perceraian dilakukan di ruang mediasi berukuran kecil. Hal ini tergantung pada jumlah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Munasik, berdasarkan pengalamannya menjadi hakim mediator, ia pernah melakukan mediasi di luar ruangan mediasi, antara lain ruangan hakim, dan perpustakaan.

“Pernah waktu itu ruangnya sedang direnovasi, akhirnya saya melakukan mediasi di ruangan hakim, soalnya waktu nggak ada orang. Pernah juga di perpustakaan. Asalkan sepi, nggak ada orang. Jadi para pihak nyaman melakukan perundingan.”¹²⁴

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Munasik, Hakim Mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 21 Mei 2014

Di dalam ruangan mediasi yang telah disediakan, terdapat beberapa peralatan yang bertujuan untuk mendukung berjalannya proses mediasi. Antara lain meja, dan beberapa kursi sesuai kebutuhan mediasi, kipas angin. Lantai ruangan pun dilapisi karpet yang bertujuan untuk meredam suara. Serta kaca pintu mediasi berwarna hitam untuk mengantisipasi pandangan dari luar. Kedua ruangan tersebut diatur sedemikian rupa agar bersifat tertutup, dan suasana di dalamnya dibuat sedemikian rupa agar para pihak merasa nyaman dalam melakukan perdamaian.

b. Sumber Daya Manusia

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia di sini adalah pihak-pihak yang menjalankan peralatan fisik yang ada. Dalam hal mediasi, maka sumber daya manusianya adalah yaitu mediator. Seperti yang dijelaskan pada Subbab Gambaran Umum Mediasi di PA Kota Malang, mediator yang digunakan di PA Kota Malang berasal dari internal pengadilan. Yakni hakim PA Kota Malang sendiri yang berjumlah 8 orang, dan kesemuanya belum memiliki sertifikasi mediator. Menurut Munasik, alasan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikat adalah karena PA Kota Malang belum mendapat panggilan dari Mahkamah Agung dalam mengikuti sertifikasi mediator:

“Yang mengadakan sertifikasi hakim mediator itu kan Mahkamah Agung, dan itu sistemnya ngantri sampai dapat panggilan. Dan kita belum dapat sampai sekarang.”¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

Yang dimaksud sertifikasi mediator dalam Perma No 1 Tahun 2008 adalah,

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.¹²⁶

Artinya seorang hakim mediator, untuk mendapatkan sertifikat tersebut setelah mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Pelatihan ini penting adanya bagi hakim mediator. Hal ini disebabkan karena adanya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hakim mediator dalam melakukan mediasi. Mengingat pula bahwa seorang hakim mediator memiliki dasar kemampuan yang biasanya memutus, dan pada saat melakukan mediasi, ia dituntut untuk menjadi seorang penengah.

c. Suasana Saat Mediasi

Ketika unsur peralatan fisik dan sumber daya manusia sudah bersatu, maka akan menghasilkan unsur suasana. Suasana pada saat mediasi pun menjadi salah satu unsur yang mendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi. Dalam menganalisis suasana pada saat mediasi, Penulis akan menganalisis pada masing-masing perkara:

a. Perkara Perceraian Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Pada perkara ini, suasana saat mediasi tidak dapat dianalisis karena para pihak dalam perkara ini tidak melalui proses mediasi.¹²⁷

¹²⁶ Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹²⁷ Lihat catatan kaki nomor 83

b. Perkara Perceraian Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Dalam menilai bagaimana suasana mediasi dalam perkara ini, dapat dilihat dari pernyataan Penggugat di bawah:

“Yang lebih banyak bicara ya mediator, kita cuma menjawab apa yang ditanyakan sama mediatornya, soalnya saat itu saya sudah males sama suami saya...”¹²⁸

Suasana pada saat proses mediasi dalam perkara ini sangat pasif. Artinya para pihak dalam perkara ini tidak aktif melakukan perundingan pada saat mediasi.

Menurut Murtadho, selaku mediator dalam perkara ini, hal tersebut wajar terjadi dalam perkara-perkara dimana istri berperan sebagai penggugat.

“Biasanya kalau istri yang menggugat ya seperti itu, jarang bicara saat mediasi. Biasanya kalau kayak gitu, kuncinya ya suami yang harus ngajak ngomong duluan. Kalau sama-sama pasifnya ya pinter-pinternya mediator dalam memediasi.. Mediator harus bisa memancing mereka. Karena ini suaminya yang masih cinta, maka suaminya yang berusaha mengajak ngomong dulu. Makanya disini mediator juga aktif, yang penting tetap netral. Kalau penyebab cerainya masalah nafkah memang biasa aja suasananya. Kalau masalah perselingkuhan, itu yang agak tegang suasananya, dan susah damainya juga.”¹²⁹

Berdasarkan pernyataan Murtadho, walaupun suasana mediasi dalam perkara ini berlangsung pasif, akan tetapi Tergugat berusaha untuk memulai perundingan. Selain itu bahwa mediator dalam perkara ini bersifat aktif, ini disebabkan karena suasana mediasi berlangsung pasif. Hal ini sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2008, bahwa

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

mediator harus mendorong para pihak untuk berperan dalam mediasi.¹³⁰

c. Perkara Perceraian Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Untuk menilai bagaimana suasana mediasi dalam perkara ini, dapat dilihat dari pemaparan Pemohon di bawah ini:

“Pas mediasi Pertama kali ditanya sama mediator kenapa mengajukan cerai, ya saya jelaskan masalahnya. Istri saya juga ditanya. Lalu mediator memberikan nasehat, apa nggak sayang sama umur, saya sudah punya cucu juga. Lalu saya ditanya lagi, maunya seperti apa, istri saya juga ditanya. Saya sih maunya juga damai...Masih baik-baik pada saat itu. Cuma yang buat saya ngajukan cerai ya perilakunya itu yang nggak bisa diperbaiki. Mediator sudah sangat berusaha agar jangan sampai cerai”¹³¹

Pada perkara ini, para pihak aktif berunding, dan hubungan para pihak pada saat mediasi pun baik-baik. Menurut analisis Penulis, suasana mediasi yang baik yang dialami para pihak ini disebabkan adanya inisiatif untuk berdamai di antara para pihak. Selain itu, walaupun terjadi perceraian, saat itu hubungan antara keduanya masih terjalin baik.

Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwa dari segi sarana dan fasilitas sudah cukup menunjang tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. PA Kota Malang telah memiliki sarana dan fasilitas untuk melaksanakan mediasi dengan cukup dan dengan kondisi baik.

¹³⁰ Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹³¹ Hasil wawancara dengan Pemohon pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

4.2.2.5 Kebudayaan

Kebudayaan yang dimaksud disini merupakan kebudayaan yang mencakup nilai-nilai tentang apa yang dianggap baik dan dianggap buruk terhadap perkawinan dan perceraian. Kebudayaan terkait kedua hal tersebut dalam masyarakat sangat terkait dengan efektifnya mediasi dalam perkara perceraian. Ketika suatu kebudayaan terkait perkawinan dan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka tentu semakin tinggi efektivitas mediasi yang didapat. Untuk mengkaji bagaimana kebudayaan masyarakat terhadap perkawinan dan perceraian, penulis membahasnya fokus pada beberapa perkara yang ada.

a. Perkara Perceraian Nomor 1422/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Berdasarkan wawancara dengan penggugat pada perkara perceraian ini, pendapat yang dikemukakan Penggugat tentang perceraian sejalan dengan definisi perkawinan yang didefinisikan pada UU Perkawinan:

“Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, yang pada dasarnya hanya bisa putus oleh kehendak Tuhan.”¹³²

Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan pada UU Perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Begitu pula dengan pandangannya mengenai perceraian:

“Perceraian merupakan solusi terakhir yang harus dilakukan ketika permasalahan dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan lagi.”¹³³

¹³² Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

¹³³ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tanggal 23 Mei 2014

Melihat pemaparan Penggugat di atas, dapat diketahui bahwa pandangan Penggugat terkait perkawinan dan perceraian sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Perkara Perceraian Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Pandangan Penggugat tentang perkawinan dan perceraian dapat dilihat pada pemaparan Penggugat di bawah ini:

“Perkawinan adalah penyatuan dua orang yang sama-sama merasa cocok, dan hanya dapat putus ketika sudah tidak ditemukan solusi dalam memperbaiki masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Perceraian merupakan jalan terakhir, dan tidak perlu dilakukan, bila rumah tangga masih dapat dijalankan kembali.”¹³⁴

Pendapat Penggugat pada perkara ini juga hampir sama dengan pendapat Penggugat pada perkara sebelumnya. Terdapat kesesuaian antara kebudayaan masyarakat dalam perkara ini dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Perkara Perceraian Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Pandangan Pemohon tentang perkawinan dan perceraian dapat dilihat dari pemaparan Pemohon di bawah ini:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua orang, yang tidak dapat dipisahkan selain oleh kematian. Pada dasarnya saya sangat tidak setuju pada perceraian. Dalam agama perceraian tidak diharamkan, tapi dibenci oleh Tuhan. Akan tetapi semisal sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, perceraian jadi jalan satu-satunya.”¹³⁵

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Penggugat pada Perkara 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tanggal 30 Mei 2014

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa dari segi kebudayaan sudah cukup menunjang tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Hal ini disebabkan karena pemahaman atau pandangan para pihak terkait perkawinan sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pada Subbab sebelumnya, telah dianalisis tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang pada 3 perkara perceraian, secara khusus berdasarkan teori efektivitas hukum. Maka berdasarkan hasil analisis tersebut, pada Subbab ini, akan diidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan mediasi tersebut. Faktor pendukung yang dimaksud adalah faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Sedang faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.

4.3.1 Faktor Pendukung Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

4.3.1.1 Kaidah Hukum

Berdasarkan pemaparan hasil analisis Penulis, ada beberapa hal dalam faktor kaidah hukum yang telah mendukung tercapainya suatu efektivitas dari pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA

Kota Malang. Faktor pendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, ditinjau dari segi kaidah hukumnya, antara lain:

a. Hukum Acara Perdata Indonesia Telah Memiliki Peraturan Hukum Yang Berisi Kaidah Tentang Mediasi

Dalam hukum acara perdata Indonesia, telah terdapat suatu peraturan hukum yang berisi kaidah tentang mediasi, yaitu Perma No 1 Tahun 2008, yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan adanya peraturan tersebut, maka proses mediasi wajib dilakukan pada semua perkara perdata di pengadilan, kecuali untuk beberapa perkara yang telah disebutkan dalam Perma No 1 Tahun 2008 itu sendiri¹³⁶. Adanya peraturan berisi kaidah hukum yang mengatur tentang mediasi ini merupakan hal utama yang harus ada apabila ingin mencapai efektivitas dari suatu pelaksanaan mediasi. Hal ini karena adanya kaidah hukum memberikan suatu keuntungan, karena kaidah hukum sendiri memiliki karakteristik, antara lain:

- 1) Kaidah hukum menciptakan tata tertib dan melindungi manusia serta kepentingannya.
- 2) Kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia.
- 3) Kaidah hukum memiliki sanksi yang memaksa bagi pelanggarnya.
- 4) Kaidah hukum bersifat memaksa dan mengikat

¹³⁶ Lihat catatan kaki nomor 83

- 5) Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat¹³⁷

Untuk perkara perceraian, adanya Perma No 1 Tahun 2008 yang mewajibkan mediasi ini memberikan keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut adalah adanya proses mediasi mendukung pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian bersifat dipersulit dengan adanya perdamaian. Bentuk perdamaian dalam pasal tersebut dikembangkan menjadi mediasi dengan adanya Perma No 1 Tahun 2008.

b. Adanya Kemauan Dari Para Pihak Untuk Berdamai

Pada beberapa perkara, telah terdapat kemauan dari para pihak untuk berdamai dengan tidak bercerai.¹³⁸ Misalnya seperti perkara Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg yang dianalisis Penulis. Faktor ini penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi, karena dengan para pihak memiliki kemauan untuk berdamai dengan tidak bercerai, mereka akan bersungguh-sungguh menjalankan mediasi. Secara tidak langsung, maka para pihak pun menerima kaidah tersebut, sehingga kaidah tersebut berlaku secara sosiologis.

¹³⁷ R.Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 222.

¹³⁸ Lihat catatan kaki nomor 87

c. Mediator Berusaha Mendorong Pihak Yang Pasif Untuk Berperan Aktif Dalam Mediasi

Pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, diketahui bahwa Penggugat terlihat pasif atau tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi. Artinya Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi.¹³⁹ Dengan adanya mediator yang berusaha mendorong pihak yang pasif untuk berperan aktif dalam menjalankan mediasi, maka hal itu mengimbangi adanya kondisi pihak tidak menerima sepenuhnya terhadap kaidah mediasi.¹⁴⁰ Sehingga faktor ini mampu pendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang.

4.3.1.2 Penegak Hukum

Faktor pendukung tercapainya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi penegak hukum, antara lain:

a. Mediator Memberikan Nasehat dan Pendidikan Hukum

Pada setiap pernyataan para pihak dalam masing-masing perkara yang dianalisis Penulis, mediator menggunakan mediasi sebagai sarana pendidikan hukum.¹⁴¹ Pendidikan hukum yang dimaksud di sini adalah mediator pada saat mediasi, memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan, baik

¹³⁹ Lihat catatan kaki nomor 85

¹⁴⁰

¹⁴¹ Lihat catatan kaki nomor 111 dan 114

menurut hukum nasional, maupun menurut ajaran agama Islam. Selain itu, mediator juga sekaligus mensosialisasikan tentang pentingnya mediasi. Cara yang dilakukan mediator ini, bila dikaitkan dengan tujuan mediasi seperti yang telah dijelaskan pada Bab Kajian Pustaka, menurut analisis Penulis dapat mencapai tujuan tersebut:

- 1) Mediasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan sebagai rencana ke depan yang akan dijalani oleh para pihak. Dengan mediator memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar perkawinan, hal ini tentu dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan.
- 2) Mediasi bertujuan untuk mempersiapkan para pihak yang bersengketa menerima konsekuensi dari kesepakatan yang mereka buat, serta mengurangi dampak negatif lain dari suatu konflik. Bila suami istri membatalkan perceraian setelah adanya mediasi, kemungkinan adanya konflik lain yang terjadi dalam rumah tangga masih dapat terjadi. Adanya pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan yang diberikan mediator pada saat mediasi dapat menjadi alat untuk meminimalisir konflik yang terjadi setelah rumah tangga utuh kembali.

4.3.1.3 Masyarakat

Faktor pendukung tercapainya efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi masyarakatnya, antara lain:

a. Para Pihak Memiliki Ketaatan Hukum

Para pihak memiliki ketaatan hukum dengan mengikuti semua prosedur diberikan di PA Kota Malang, walaupun para pihak memiliki pengetahuan yang minim terkait mediasi.¹⁴² Selain itu, pada Perkara Kedua, walaupun Penggugat mulai tidak acuh lagi pada Tergugat, akan tetapi Penggugat memiliki kemauan untuk mengikuti setiap prosedur yang ada.¹⁴³ Ketaatan hukum ini tentu menjadi penting, karena dengan ketaatan tersebut, maka proses hukum akan berjalan dengan lancar.

4.3.1.4 Sarana dan Fasilitas

Faktor pendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi sarana dan fasilitas antara lain:

a. Tersedianya Peralatan Fisik Untuk Menunjang Pelaksanaan Mediasi

Tersedianya peralatan untuk menunjang pelaksanaan mediasi. Peralatan ini tentu penting dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Semakin baik

¹⁴² Lihat catatan kaki nomor 117, 120, 123

¹⁴³ Lihat catatan kaki nomor 120

kondisi sarana dan fasilitas, maka para pihak akan semakin nyaman dalam melakukan mediasi.

4.3.1.5 Kebudayaan

Faktor pendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi kebudayaan masyarakatnya, antara lain:

a. Pandangan Para Pihak Tentang Perkawinan Dan Perceraian Sejalan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pandangan para pihak tentang perkawinan dan perceraian sejalan dengan UU Perkawinan.¹⁴⁴ Adanya pandangan para pihak tentang perkawinan dan perceraian yang sejalan dengan UU Perkawinan, menyebabkan tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian itu sendiri. Hal ini karena inti dari pelaksanaan mediasi terhadap perceraian adalah agar terjadi perdamaian di antara para pihak, baik bila perceraian batal maupun bila perceraian tetap terjadi. Pandangan para pihak yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang idealnya harus kekal, dan perceraian yang merupakan ‘obat terakhir’ apabila konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan lagi membantu tercapainya perdamaian dalam mediasi.

¹⁴⁴ Lihat catatan kaki nomor 132, 133, 134, 135

4.3.2 Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

4.3.2.1 Kaidah Hukum

Faktor penghambat tercapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi kaidah hukum, antara lain:

- a. Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi

Pada perkara yang dianalisis Penulis, yakni Perkara Perceraian Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg., Penggugat terlihat tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi, terlihat dari sikap Penggugat pada saat menjalani mediasi yang tidak acuh pada Tergugat.¹⁴⁵ Artinya, dalam hal ini Penggugat tidak sepenuhnya menerima kaidah mediasi. Walaupun Penggugat tidak memiliki kemauan untuk berdamai, akan tetapi permasalahan ini ditutupi oleh Tergugat yang memiliki kemauan untuk berdamai, dan mediator yang berusaha mendorong Penggugat untuk berperan aktif dalam mediasi, sehingga mereka rukun kembali. Dengan tidak adanya kesungguhan ini tentu menjadi faktor penghambat dalam mencapai efektivitas mediasi sendiri. Dengan Para pihak tidak sungguh-sungguh dalam menjalani mediasi dapat menyebabkan hasil yang diperoleh dari mediasi tidak maksimal. Menurut analisis Penulis, dampak dari

¹⁴⁵ Lihat catatan kaki nomor 85

tidak adanya kemauan berdamai dari Penggugat ini berdampak pada tidak selesainya masalah setelah mediasi.¹⁴⁶

4.3.2.2 Penegak Hukum

Faktor penghambat tercapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi penegak hukum, antara lain:

a. Penegak Hukum Menyuruh Para Pihak Menempuh Mediasi

Pada perkara perceraian Nomor 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg, diketahui bahwa hakim pemeriksa perkara tidak menyuruh kedua pihak yang bersengketa untuk menempuh mediasi.¹⁴⁷ Majelis hakim hanya mendamaikan kedua pihak dengan cara perdamaian biasa (*dading*), yang memiliki mekanisme yang jauh lebih sederhana daripada mediasi. Hal ini sangat tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, karena dengan begitu kaidah tentang mediasi yang ada tidak berjalan.

b. Penegak Hukum tidak memberikan hak pada para pihak untuk memilih mediator

Pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg para pihak tidak mendapatkan hak tersebut, pada tahap pra mediasi, majelis hakim tidak

¹⁴⁶ Lihat catatan kaki nomor 85

¹⁴⁷ Lihat catatan kaki nomor 99

memberikan tawaran pada para pihak dalam memilih mediator.¹⁴⁸

Padahal, salah satu hak yang dimiliki oleh para pihak berdasarkan Perma No 1 Tahun 2008 adalah hak untuk memilih mediator. Dalam memilih mediator ini sendiri, para pihak terlebih dahulu diberi tahu tentang kompetensi yang dimiliki oleh para mediator. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari para pihak memilih sendiri mediatornya adalah mereka dapat memilih mediator yang paling berkompeten dengan materi sengketa yang mereka miliki, sehingga hasil dari mediasi yang diperoleh akan lebih maksimal.

Maka, dengan para pihak tidak mendapatkan haknya untuk memilih mediator, dapat menjadi penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi ini. Karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri mediator yang dirasa paling kompeten dengan materi sengketanya, sehingga hasil yang diperoleh dari mediasi pun tidak maksimal.

c. Kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi

Pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, para pihak mengakui bahwa

¹⁴⁸ Lihat catatan kaki nomor 105 dan 108

permasalahan mereka belum selesai setelah adanya mediasi.¹⁴⁹ Memang, para pihak dalam kedua perkara ini membatalkan perceraian setelah mediasi, akan tetapi solusi atas permasalahan mereka belum selesai. Adanya niat untuk bercerai ini, menurut analisis Penulis disebabkan karena para pihak ‘tersentuh’ dengan nasehat yang diberikan oleh mediator. Dalam hal ini, mediator belum berhasil menjalankan fungsinya untuk membangun suasana yang konstruktif di antara para pihak.

4.3.2.3 Masyarakat

Faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi masyarakat, antara lain:

- a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait adanya peraturan hukum yang mewajibkan mediasi di pengadilan.¹⁵⁰ Pada semua perkara yang dianalisis Penulis, pada awalnya para pihak tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang adanya proses mediasi yang wajib di pengadilan. Minimnya pengetahuan yang dimiliki para pihak ini tentu menjadi faktor penghambat. Hal ini karena dengan minimnya pengetahuan tentang mediasi, maka para pihak tidak dapat mengontrol pelaksanaan mediasi yang dilakukan para pihak. Terlihat terdapat beberapa pelaksanaan mediasi yang tidak sesuai

¹⁴⁹ Lihat catatan kaki nomor 85

¹⁵⁰ Lihat catatan kaki nomor 115, 118, dan 121

dengan peraturan hukum yang ada. Selain itu, pengetahuan yang minim terkait proses mediasi ini juga berdampak pada tidak sungguh-sungguhnya para pihak dalam menjalani mediasi.

4.3.2.4 Sarana dan Fasilitas

Faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang, ditinjau dari segi sarana dan fasilitas antara lain:

a. Suasana mediasi yang salah satu pihaknya bersikap pasif

Pada beberapa perkara, suasana mediasi tidak mendukung. Dari perkara yang diteliti oleh Penulis, misalnya terjadi pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Pada perkara ini, salah satu pihak bersikap pasif.¹⁵¹ Selain pada perkara ini, biasanya pada perkara-perkara dengan jenis cerai gugat, perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan, dan perkara dengan konflik yang telah memuncak juga mengalami suasana yang serupa.¹⁵² Hal ini tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Karena dengan begitu, perundingan yang terjadi pun tidak berlangsung maksimal, dan hasil yang diperoleh pun juga tidak maksimal. Menurut analisis Penulis, dampak dari faktor ini adalah tidak

¹⁵¹ Lihat catatan kaki nomor 128

¹⁵² Lihat catatan kaki nomor 129

selesainya permasalahan di antara kedua pihak setelah selesainya mediasi.¹⁵³

b. Tidak Adanya Hakim Mediator Yang Bersertifikasi

Tidak adanya hakim yang bersertifikasi ini tentu menjadi faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi sendiri. Dengan hakim mediator mengikuti sertifikat mediator, maka berarti bahwa mereka telah mengikuti pelatihan mediasi, dan hal tersebut tentu berpengaruh pada kualitas mereka dalam menangani mediasi. Mengingat, hakim mediator terbiasa dalam melakukan sidang pengadilan yang memutuskan, sedangkan dalam mediasi, mereka dituntut untuk menengahi. Maka dengan adanya hakim mediator yang bersertifikasi, hal itu tentu berpengaruh pada maksimalnya hasil mediasi.

4.3.2.5 Kebudayaan

Menurut analisis Penulis, ditinjau dari segi kebudayaan, tidak terdapat faktor penghambat dalam mencapai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang.

¹⁵³ Lihat catatan kaki nomor 109

4.4 Upaya Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian

Pada Subbab sebelumnya, Penulis telah mengidentifikasi beberapa faktor penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang. Pada subbab ini, akan dianalisis upaya yang dilakukan PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang dapat terwujud. Beberapa faktor penghambat yang telah disebutkan Penulis pada bab sebelumnya, antara lain:

- a. Pihak yang bersengketa tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi
- b. Minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi
- c. Adanya penegak hukum tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi
- d. Penegak hukum tidak memberi hak pada para pihak untuk memilih mediator
- e. Kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi yang terbaik
- f. Tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi
- g. Adanya mediasi dengan salah satu pihaknya bersikap pasif

Setiap faktor penghambat memiliki upaya tersendiri dalam mengatasinya. Upaya yang dilakukan oleh PA Kota Malang dalam mengatasi faktor penghambat tersebut antara lain:

a. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Terkait Mediasi dan Pihak Tidak Menerima Kaidah Tentang Mediasi

Kedua faktor ini sangat berkorelasi. Ketika para pihak benar-benar memahami mediasi, maka mereka akan menerima kaidah yang mengatur tentang mediasi, sehingga timbul suatu kemauan untuk melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, maka peluang para pihak untuk rukun kembali lebih besar.

Menurut Munasik, adanya sosialisasi mediasi kepada masyarakat ini diberikan saat tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi, merupakan upaya dalam mengatasi 2 faktor penghambat ini:

“Kalau sosialisasi dengan terjun langsung ke masyarakat, memang tidak pernah dilakukan. Biasanya pada hari pertama sidang (tahap pra mediasi), majelis hakim menyuruh para pihak melakukan mediasi, itu sudah termasuk sosialisasi. Lalu pada saat proses mediasi, mediator juga kembali menjelaskan mekanisme mediasi.”¹⁵⁴

Menurut Penulis, upaya tersebut sudah cukup baik, akan tetapi belum dapat menjangkau faktor penghambat ini secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu untuk mensosialisasikan mediasi pada saat tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim mediator, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juni 2014

b. Penegak Hukum Tidak Menyuruh Para Pihak Menempuh Mediasi dan Tidak Memberi Hak Kepada Para Pihak Untuk Memilih Mediator

Inti dari kedua faktor penghambat ini adalah ketidaktaatan penegak hukum pada peraturan hukum yang mengatur mediasi, yakni Perma No 1 Tahun 2008. Pada Perkara 1422/Pdt.G/2011/PA.Mlg terjadi penyimpangan dalam bentuk hakim pemeriksa perkara tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi. Pada Perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, bentuk penyimpangan yang terjadi adalah para pihak tidak diberi hak untuk memilih mediator.

Menurut Munasik, dalam penyimpangan seperti ini perlu dilakukan sebuah upaya pengawasan. Upaya pengawasan tersebut sudah dilakukan oleh PA Kota Malang, dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang melakukan pengawasan setiap 4 bulan sekali:

“Jadi di PA ini sudah dibentuk Hakim Pengawas Bidang atau Hawasbid. Ada bidang umum, kepaniteraan, manajemen peradilan, dan sebagainya. Mediasi masuk ke dalam bidang manajemen peradilan. Hawasbid melakukan pengawasan setiap 4 bulan sekali. Kalau mau mengawasi mediasi, ya diperiksa buku-buku register perkaranya, dilihat berapa jumlah mediasi yang berhasil...”¹⁵⁵

Menurut analisis Penulis, upaya pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid sudah cukup baik. Akan tetapi, upaya ini belum dapat menjangkau faktor penghambat ini. Karena ketidaktaatan hakim ini

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Munasik, hakim mediator Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juni 2014

berada pada tahap pra mediasi. Sedang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid ini hanya dilakukan dengan cara memeriksa laporan perkara selama 4 bulan sekali, bukan memeriksa proses berperkaranya. Seperti definisi pengawasan yang dikemukakan Sondang Siagian, dalam sebuah pengawasan, seharusnya pengamatan dilakukan kepada seluruh pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi, tidak hanya melihat kepada 1 sisi saja,

Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Kurangnya Kemampuan Hakim Mediator Dalam Membantu Para Pihak Menemukan Solusi, Tidak Adanya Hakim Mediator Yang Bersertifikasi.

Kedua faktor pertama ini memiliki inti yang sama, yakni tentang kualitas hakim mediator dalam menangani mediasi. Pada Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan 73/Pdt.G/2012/PA.Mlg, memang pada dasarnya mediasi yang dilakukan berhasil, dengan para pihak membatalkan niatnya untuk bercerai. Menurut Munasik, sistem pengawasan oleh Hawasbid seperti pada permasalahan sebelumnya, masih berlaku dalam permasalahan ini, yang bertujuan untuk mencari tahu kelemahan apa yang dimiliki mediator, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi.

Menurut Penulis, upaya ini belum dapat menjangkau faktor penghambat yang ada. Hal ini disebabkan karena sistem pengawasan ini tidak dapat menjangkau proses mediasi, karena hanya dilakukan

dengan memeriksa buku register perkara. Memang, dengan melihat buku register perkara, dapat dilihat rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, sehingga dapat diidentifikasi bahwa mungkin terdapat masalah dalam hal kualitas mediator. Akan tetapi, hal itu tidak dapat terlihat secara jelas.

c. Suasana Mediasi Yang Salah Satu Pihaknya Bersikap Pasif

Faktor penghambat ini terjadi pada perkara Nomor 1658/PDT.G/2013/PA.Mlg. Menurut Murtadho, selaku mediator pada Perkara Nomor 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, dimana pihaknya belum merasa permasalahannya terselesaikan, solusi dari permasalahan ini adalah kemampuan mediator dalam menangani mediasi itu sendiri,

“Semuanya kembali lagi ke mediatornya. Masing-masing mediatornya memiliki cara yang berbeda dalam memediasi, tergantung kasusnya seperti apa. Maka dari itu, mediator harus cerdas.”¹⁵⁶

Menurut Penulis, upaya ini sudah baik dan sudah bisa menjangkau faktor penghambat yang ada. Dalam hal terdapat suasana mediasi yang pasif yang disebabkan karena salah satu atau kedua pihaknya bersikap pasif, kuncinya memang ada pada mediator. Mediator harus mampu untuk menghadapi kondisi mediasi dengan berbagai karakteristik. Bagaimanapun kondisinya, mediator harus mampu membantu para pihak untuk tetap berperan dalam menemukan solusi dari sengketa mereka.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Murtadho, mediator pada perkara 1658/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Pengadilan Agama Kota Malang, tanggal 18 Juli 2014

Bab V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan, maka Penulis merumuskan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, antara lain:

5.1.1 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

Efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang tidak efektif. Secara umum, berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan jumlah seluruh perkara yang diputus, diketahui bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang tidak efektif, karena berdasarkan penghitungan jumlah perkara, persentase keberhasilan mediasi pada tiap bulan di tahun 2012 di paling tinggi hanya 7,7%. Secara khusus, berdasarkan teori efektivitas hukum, ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam mencapai efektivitas tersebut. Antara lain ada beberapa bagian dari aspek penegak hukum, masyarakat, dan sarana fasilitas yang belum terpenuhi untuk mencapai efektivitas tersebut.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

Faktor pendukung tercapainya efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang antara lain adanya peraturan hukum yang berisi kaidah tentang mediasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, adanya kemauan dari para pihak untuk berdamai, mediator memberikan pendidikan hukum dan nasehat melalui mediasi, para pihak memiliki ketaatan hukum, tersedianya peralatan fisik yang cukup dalam menunjang pelaksanaan mediasi, mediator berusaha mendorong pihak yang pasif untuk berperan aktif dalam mediasi, dan pandangan para pihak tentang perkawinan serta perceraian sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain adanya pihak yang tidak sepenuhnya menerima kaidah tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, adanya penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak menempuh mediasi, penegak hukum tidak memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator, kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak untuk menemukan solusi yang terbaik, dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi.

5.1.3 Upaya Mediator Dalam Mengatasi Tercapainya Faktor Penghambat Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Pertama untuk faktor penghambat adanya pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah tentang mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, upaya yang dilakukan PA Kota Malang adalah memberikan sosialisasi dan penyadaran tentang pentingnya mediasi kepada para pihak pada tahap pra mediasi dan awal pelaksanaan mediasi. *Kedua*, untuk faktor adanya penegak hukum yang tidak menyuruh para pihak untuk menjalankan mediasi dan penegak hukum yang tidak memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator, upaya yang dilakukan PA Kota Malang adalah dengan menyelenggarakan pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) setiap 4 bulan sekali, dengan cara memeriksa jumlah mediasi yang gagal dan berhasil dalam buku register perkara, sebagai acuan untuk melakukan evaluasi. *Ketiga*, untuk faktor penghambat kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik, upaya yang dilakukan oleh PA Kota Malang juga dengan melakukan sistem pengawasan yang dilakukan Hawasbid terlebih dahulu, sebagai bahan acuan evaluasi. Dianalisis bahwa, semua upaya tersebut sebenarnya sudah cukup baik, tetapi belum dapat menjangkau masalah yang ada.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di PA Kota Malang belum cukup efektif. Ketidak-efektifan tersebut disebabkan karena beberapa faktor penghambat. Penegak hukum telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, akan tetapi menurut analisis Penulis, upaya tersebut belum dapat menjangkau faktor penghambat yang ada. Oleh karena itu, Penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

- a. PA Kota Malang perlu untuk menyelenggarakan sebuah bentuk pengawasan yang menyeluruh terhadap setiap tahap dalam mediasi, yaitu tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, hingga tahap pasca mediasi. Adanya pengawasan ini bertujuan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang dilakukan penegak hukum pada saat tahap pra mediasi, dan tahap proses mediasi.
- b. PA Kota Malang perlu menyegerakan para hakim mediator untuk mengikuti sertifikasi mediator yang diselenggarakan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hakim mediator dalam melaksanakan mediasi.
- c. PA Kota Malang perlu menyelenggarakan sebuah bentuk sosialisasi tentang mediasi terhadap masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang mediasi. Upaya ini penting untuk dilakukan karena apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang mediasi, masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan mediasi sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Prenada Media, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Dr. Mardani, 2009, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi As'Adi, 2012, **Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Gatot Soemartono, 2006, **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2012, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dkk, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rachmad Syafaat, 2005, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, Dan Implementasinya**, Yayasan Pembangunan Nasional Malang, Malang.
- Rachmadi Usman, 2012, **Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.Soeroso, 2001, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1980, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, CV Rajawali, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, **Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrizal Abbas, 2009, **Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yahya Harahap, 2003, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

INTERNET

M. Nur, **Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama** (online), <http://www.badilag.net/artikel/9388-mediasi-keluarga-dan-tantangannya-bagi-pengadilan-agama-oleh-m-nur--31.html>, (3 Januari 2014), 2012.

Hasan Mustafa, **Teknik Sampling** (online), <http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING.doc>, (5 Juni 2014), 2000.